



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2006 tentang Usaha Perikanan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2008 tentang Retribusi Pengendalian Dampak Lingkungan, Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 13 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan, Pos dan Telekomunikasi, Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 14 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Kelautan dan Perikanan, Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 15 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan, Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 16 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Pertanian, Peternakan dan Perkebunan dan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayanan Perindustrian dan Perdagangan, sudah tidak sesuai lagi oleh karena itu perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna mendukung perkembangan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Provinsi Kepulauan Riau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
15. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
16. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib Dan Pembebasan Untuk Ditera Dan atau Ditera Ulang Serta Syarat-syarat bagi Alat-alat Ukur Takar, timbang Dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987 tentang Satuan Turunan, Satuan Tambahan dan Satuan Lain yang Berlaku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3351);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional Satuan Ukuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3388);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2007 Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 Nomor 6);
28. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

dan

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepulauan Riau.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
6. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
7. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
8. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
9. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau organisasi lainnya, Lembaga, dan Bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif, dan bentuk usaha tetap.
12. Rumah Sakit Umum Daerah yang disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
13. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
14. Pelayanan Rawat Jalan Umum adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di rawat inap.
15. Pelayanan Rawat Jalan Khusus adalah pelayanan rawat jalan yang dilaksanakan di Poliklinik khusus, waktu 15.00 s.d 22.00, ditangani oleh Dokter atau Spesialis yang khusus, yang bisa dipilih pasien sepanjang Dokter tersebut sedang bertugas.
16. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap.
17. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau mengurangi resiko kematian dan kecacatan.

18. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum atau pembiusan lokal dan tindakan pengobatan menggunakan alat dan tindakan lainnya.
19. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan medik tanpa pembedahan.
20. Pelayanan Penunjang Diagnostik adalah pelayanan penunjang untuk menegakkan diagnosis dan terapi antara lain berupa pelayanan laboratorium klinik, laboratorium patologi anatomi, laboratorium mikrobiologi, elektromedik diagnostik, dan tindakan/pemeriksaan diagnostik lainnya.
21. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan di rumah sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan medik.
22. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortostatik/prostetik, bimbingan sosial medik dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya.
23. Pelayanan Mediko Legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
24. Pelayanan Pemulasaran/Perawatan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi, bedah mayat, yang dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman, dan untuk kepentingan proses hukum.
25. Jasa Rumah Sakit adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas, alat kesehatan, bahan habis pakai, bahan non-medis habis pakai lainnya yang digunakan langsung dalam observasi, administrasi, dan keuangan.
26. Jasa Medik adalah imbalan jasa yang diberikan oleh Dokter Spesialis, Dokter Asisten Ahli, Dokter Umum, Dokter Gigi, Psikolog, dan tenaga medis lainnya kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, perawatan, rehabilitasi medik, dan atau pelayanan lainnya.
27. Bahan medis habis pakai adalah bahan kimia, reagensia, bahan laboratorium, bahan radiologi, dan bahan habis pakai lainnya, yang digunakan dalam rangka observasi, diagnostik, tindakan, rehabilitasi, dan pelayanan kesehatan lainnya.
28. Jasa Pelayanan adalah imbalan jasa yang diberikan kepada pasien oleh kelompok paramedik dan non medik atas pelayanan yang diberikan kepada pasien berupa asuhan keperawatan, observasi, administrasi, dan keuangan.
29. Jasa Pelayanan Anestesi adalah imbalan jasa yang diberikan oleh Anestesi atau tenaga Anestesi lainnya kepada pasien dalam rangka pemberian pembiusan.
30. Pengelolaan farmasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi; perencanaan, pengadaan, pendistribusian, penyimpanan dan pemusnahan.
31. Obat-obatan adalah barang farmasi berupa sediaan yang dapat disuntikkan, dioleskan, dihisap, diminumkan yang dikonsumsi secara langsung oleh pasien dalam proses pengobatannya.
32. Akomodasi adalah fasilitas rawat inap di Rumah Sakit Umum Provinsi Kepulauan Riau termasuk makanan pasien.
33. Pasien terlantar adalah pasien yang tidak memiliki sanak saudara, tidak ada yang mengurus, tidak memiliki identitas, kesadaran hilang, dan tidak ada penjaminnya, tidak mampu membayar atau kepadanya tidak dapat diidentifikasi untuk data administrasi.
34. Pasien tidak mampu atau miskin adalah pasien yang sama sekali tidak mempunyai biaya untuk membayar kesehatannya dibuktikan dengan

keterangan Lurah yang diketahui Camat atau mereka memiliki kartu berobat untuk orang miskin yang disahkan oleh pemerintah yang harus diserahkan pada saat masuk ke Rumah Sakit, kecuali keadaan Gawat Darurat dapat ditunda 2 x 24 jam.

35. Pegawai Berhak adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di UPT Metrologi – Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau yang telah lulus pendidikan dan pelatihan sebagai Penera yang diberi hak oleh Menteri untuk melakukan Pengelolaan Standar dan Laboratorium, Menera/Tera Ulang UTTP, Pengawasan UTTP dan BDKT (Barang dalam Keadaan Terbungkus) serta penyuluhan kemetrologian.
36. Reparatur adalah orang atau badan hukum yang telah memenuhi persyaratan untuk dapat melakukan kegiatan perbaikan/pelayanan purna jual UTTP.
37. Tera adalah rangkaian kegiatan pemeriksaan, pengujian dan pembubuhan Cap Tanda Tera terhadap alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang baru atau belum pernah digunakan.
38. Tera Ulang ialah rangkaian kegiatan pemeriksaan, pengujian dan pembubuhan Cap Tanda Tera terhadap alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang telah ditera.
39. Pemeriksaan Tera adalah rangkaian kegiatan pemeriksaan administratif, konstruktif, type alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang berlaku.
40. Pengujian adalah rangkaian kegiatan perbandingan alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya dengan standar untuk menentukan kesalahan penunjukan, kemampuan ulang, dan kepekaan dari alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya sebagai syarat-syarat metrologis dengan batasan yang telah ditetapkan untuk masing-masing alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya.
41. Pembubuhan Cap Tanda Tera adalah Pembubuhan Cap Tanda Tera terhadap alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang ditera/tera ulang dan kalibrasi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
42. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah daerah, baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak serta fasilitas-fasilitas penunjang lainnya.
43. Rumah Potong Hewan adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan design tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan selain unggas bagi konsumsi masyarakat luas.
44. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas – batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat bersandar, berlabuh, naik – turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
45. Pelabuhan utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.
46. Pelabuhan pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang

- dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.
47. Pelabuhan pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.
 48. Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang dan/atau tempat bongkar muat barang.
 49. Terminal khusus adakah terminal yang terletak diluar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
 50. Badan Usaha Pelabuhan adalah adalah Badan Usaha yang kegiatan usahanya khusus dibidang pengusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya.
 51. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang dilakukan untuk melayani lintas penyeberangan yang berfungsi sebagai jembatan bergerak yang menghubungkan jaringan jalan yang terputus karena adanya perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
 52. Pemanduan adalah kegiatan pandu dalam membantu, memberikan saran, dan informasi kepada Nakhoda tentang keadaan perairan setempat yang penting agar navigasi pelayaran dapat dilaksanakan dengan selamat, tertib dan lancar demi keselamatan kapal dan lingkungannya.
 53. Pengerukan adalah pekerjaan mengubah bentuk dasar perairan untuk mencapai kedalaman dan lebar yang dikehendaki atau untuk mengambil material dasar yang dipergunakan untuk keperluan tertentu.
 54. Reklamasi adalah pekerjaan timbunan diperairan atau pesisir yang mengubah garis pantai dan/atau kontur kedalaman perairan.
 55. Pelabuhan Penyeberang adalah pelabuhan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan penyeberangan.
 56. Usaha Angkutan Penyeberangan adalah usaha dibidang angkutan yang diselenggarakan untuk umum pada lintas penyeberangan dengan memungut bayaran dengan menggunakan kapal yang memiliki spesifikasi yang sesuai dengan kondisi teknis dan operasional prasarana, sarana dan peraian.
 57. Bandar Udara adalah lapangan terbang yang dipergunakan untuk mendarat dan lepas landas pesawat udara, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat kargo dan/atau pos, serta dilengkapi dengan fasilitas keselamatan penerbangan dan sebagai tempat perpindahan antar moda transportasi.
 58. Bandar Udara Umum adalah Bandar udara yang dipergunakan untuk melayani kepentingan umum.
 59. Badan Usaha Kebandarudaraan adalah badan usaha milik Negara yang khusus didirikan untuk mengusahakan jasa kebandarudaraan;
 60. Badan Hukum Indonesia adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan koperasi.
 61. Rute penerbangan adalah lintasan pesawat udara dari bandar udara asal ke bandar udara tujuan melalui jalur penerbangan yang telah ditetapkan.
 62. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.

63. Izin Trayek adalah izin yang diberikan kepada pengusaha / pemilik angkutan penumpang umum untuk mengoperasikan kendaraan dalam Trayek tetap dan teratur dengan masa berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
64. Izin Operasi adalah izin yang diberikan kepada pengusaha / pemilik angkutan penumpang umum untuk mengoperasikan kendaraannya tidak dalam trayek dengan masa berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
65. Kartu Pengawasan adalah turunan dari izin trayek dan / atau izin operasi kendaraan angkutan penumpang umum sebagai alat kontrol yang wajib dibawa setiap pengoperasian kendaraan dengan masa berlaku 5 (Lima) tahun dan dapat diperpanjang.
66. Izin Insidentil adalah izin yang diberikan kepada perusahaan angkutan yang memiliki izin trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangannya menyimpang dari izin trayek yang dimiliki dengan masa berlaku 1 (satu) kali perjalanan PP dan berlaku paling lama 14 (empat belas) hari serta tidak dapat diperpanjang.
67. Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
68. Wilayah pengelolaan kelautan dan perikanan Provinsi adalah wilayah perairan laut yang diukur dari batas 4 (empat) mil laut dari garis pantai pada saat surut terendah paling rendah sampai dengan 12 (dua belas) mil laut ke arah laut lepas.
69. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
70. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada dalam lingkungan perairan.
71. Pengelolaan kelautan dan perikanan adalah semua upaya termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumberdaya kelautan dan perikanan dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-Undangan dibidang kelautan dan perikanan yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktifitas sumberdaya kelautan dan perikanan dan tujuan yang telah disepakati.
72. Pengendalian adalah suatu kegiatan dan/atau perlakuan yang terencana dan berkelanjutan untuk menjamin kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan.
73. Pengawasan adalah suatu kegiatan dan/atau perlakuan yang dapat menjaga segala usaha pengelolaan sumberdaya berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
74. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, kegiatan menyimpan, mendinginkan, mengolah dan mengawetkan termasuk kegiatan wisata pemancingan untuk tujuan komersil.
75. Perusahaan perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha kegiatan perikanan yang dilakukan oleh warga negara Republik Indonesia dan atau badan hukum Indonesia.
76. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan, dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan atau mengawetkannya.

77. Pembudidayaan ikan adalah usaha kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan atau membiakkan atau memanen hasilnya dengan alat atau cara apapun untuk tujuan komersial.
78. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
79. Pembudidaya ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
80. Kapal perikanan adalah kapal, perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian/eksplorasi perikanan.
81. Kapal penangkap Ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan.
82. Kapal pengangkut ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk mengangkut ikan, termasuk memuat, menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan.
83. Perahu adalah alat apung yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian/ekplorasi perikanan dengan tidak menggunakan motor penggerak.
84. Pengujian fisik kapal atau pengujian kapal perikanan adalah segala kegiatan penilikan atau pengukuran terhadap besaran, jenis, tipe dan mesin kapal termasuk peralatan bantu dan alat penangkapan ikan yang akan digunakan untuk usaha perikanan.
85. Perluasan Usaha Perikanan adalah penambahan jumlah kapal atau penambahan jenis kegiatan usaha yang berkaitan dan belum tercantum dalam Surat Izin Usaha Perikanan.
86. Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut dengan SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh perorangan atau perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
87. Surat Pembudidayaan Ikan yang selanjutnya disebut SPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh pembudidaya ikan untuk melakukan usaha pembudidayaan ikan.
88. Surat Izin Penangkapan Ikan yang selanjutnya disebut SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan berbendera Indonesia untuk melakukan usaha penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.
89. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan yang selanjutnya disebut SIKPI adalah surat izin yang harus dimiliki setiap Kapal Perikanan berbendera Indonesia untuk melakukan pengangkutan ikan.
90. Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP) dan Pelabuhan Perikanan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas.
91. Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan yang selanjutnya disingkat LPPMHP sebagai tempat kegiatan pemerintah melakukan fungsi pembinaan dan pengujian mutu terhadap usaha perikanan yang memanfaatkan kekayaan daerah.
92. Pelabuhan Perikanan dan atau pangkalan pendaratan ikan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu

sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh dan atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.

93. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
94. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Retribusi.
95. Pendaftaran dan Pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data/informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas Retribusi dengan cara penyampaian STRD kepada wajib retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar.
96. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Rekening Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.
97. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
98. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
99. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang disingkat SKRDKB adalah Surat keputusan yang memutuskan besarnya Retribusi Daerah yang terutang.
100. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan Tambahan atas jumlah Retribusi Daerah yang telah ditetapkan.
101. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
102. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Surat Tagihan Retribusi Daerah ke Rekening Kas Umum Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
103. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan, surat teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar Retribusi sesuai dengan jumlah Retribusi yang terutang.
104. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang Retribusi atas nama wajib Retribusi yang tercantum pada Surat Tagihan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang belum kadaluwarsa dan Retribusi lainnya yang masih terutang.

105. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
106. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.
107. Kinerja tertentu adalah pencapaian realisasi penerimaan Retribusi Daerah setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan.
108. Insentif pemungutan adalah penghargaan dalam bentuk uang yang diberikan kepada instansi yang melaksanakan pemungutan guna memperlancar proses kegiatan pemungutan dan penghimpunan data obyek dan subyek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi serta pengawasan penyeterannya atas dasar kinerja tertentu.
109. Kadaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.
110. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
111. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
112. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
113. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II JENIS RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

- (1) Objek Retribusi yang dipungut adalah:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah :
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan
 - b. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Rumah Potong Hewan; dan
 - c. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah:
 - a. Retribusi Izin Trayek; dan
 - b. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

BAB III RETRIBUSI JASA UMUM

Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek, dan Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 3

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Retribusi pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah, meliputi :
 - a. Pelayanan Rawat Jalan.
 - b. Pelayanan Rawat Inap.
 - c. Pelayanan Rawat Gawat Darurat
 - d. Pelayanan Operatif.
 - e. Pelayanan tindakan Medik
 - f. Pelayanan Penunjang Medik
 - g. Pelayanan Pemeriksaan/Pengujian Kesehatan.
 - h. Pelayanan Medico Legal.
 - i. Pelayanan Persalinan
 - j. Pelayanan Evakuasi Medik
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan pendaftaran, pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.
- (4) Setiap orang yang memakai fasilitas RSUD dan/atau mendapatkan, menikmati pelayanan kesehatan diwajibkan untuk membayar Retribusi.
- (5) Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis dan frekwensi pelayanan kesehatan.

Pasal 4

Komponen penghitungan penyusunan Tarif Pelayanan Secara Faktual adalah :

- a. Biaya Jasa Sarana.
- b. Biaya Jasa Pelayanan.
- c. Obat-obatan, alat dan bahan medis dipakai habis pada saat melakukan pemeriksaan penunjang medis dan yang dipakai selama kegiatan pembedahan/operasi.

Pasal 5

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut retribusi atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan
 - b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus.
- (4) Pelaksanaan pelayanan tera/tera ulang di tempat pakai wajib mengajukan permohonan kepada UPT Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau.
- (5) Tingkat penggunaan jasa pelayanan tera/tera ulang diukur berdasarkan jenis alat dan jenis pengujian.

Bagian Kedua

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 7

Struktur dan besaran tarif retribusi jasa umum ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

BAB III RETRIBUSI JASA USAHA

Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek, dan Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 8

- (1) Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemakaian kekayaan daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.
- (4) Jenis kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan Tanah;
 - b. pemakaian bangunan gedung dan/atau aula;
 - c. pemakaian asrama dan/atau kamar;
 - d. pemakaian kendaraan; dan
 - e. pemakaian alat laboratorium, alat berat/alat besar dan peralatan bengkel.
- (5) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan kekayaan daerah.
- (6) Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah diukur berdasarkan jenis dan frekuensi pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 9

- (1) Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi atas pelayanan di Rumah Potong Hewan.
- (2) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pelayanan di Rumah Potong Hewan.
- (5) Tingkat penggunaan jasa pelayanan Rumah Potong Hewan diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan dan frekuensi pelayanan.

Pasal 10

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut retribusi atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan umum dan pelabuhan perikanan.

- (2) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan umum dan pelabuhan perikanan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan umum dan pelabuhan perikanan.
- (5) Tingkat penggunaan jasa pelayanan kepelabuhanan diukur berdasarkan jenis kapal, jenis pelayanan dan frekuensi pelayanan.

Bagian Kedua Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 11

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar

Bagian Ketiga Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 12

Struktur dan besaran tarif retribusi jasa usaha ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

BAB IV RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek, dan Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 13

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Trayek kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek/lintas tertentu, antar Kabupaten dan/Kota dalam wilayah Provinsi.
- (2) Objek Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

- (3) Subjek Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin trayek.
- (4) Tingkat penggunaan jasa pemberian izin trayek diukur berdasarkan jenis kendaraan, jumlah kendaraan dan jangka waktu.

Pasal 14

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
- (2) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
- (3) Jenis izin usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) bidang perikanan tangkap;
 - b. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) bidang budidaya perikanan;
 - c. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI); dan
 - d. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI).
- (4) Dikecualikan dari objek retribusi Izin Usaha Perikanan adalah usaha perikanan yang tidak wajib memperoleh Izin Usaha Perikanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (5) Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
- (6) Tingkat penggunaan jasa pemberian izin usaha perikanan diukur berdasarkan jenis usaha perikanan, jenis alat tangkap yang digunakan, ukuran kapal dan jangka waktu.

Bagian Kedua

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 15

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 16

Struktur dan besaran tarif retribusi perizinan tertentu ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

BAB V
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 17

- (1) Retribusi terutang dipungut di tempat obyek Retribusi berada.
- (2) Pejabat di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Kerja yang mengelola Retribusi Daerah ditunjuk sebagai bendahara penerimaan dan/atau bendahara penerimaan pembantu pendapatan Retribusi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pendapatan Daerah adalah koordinator pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 18

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan dan kwitansi ketetapan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII
PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 19

- (1) Setiap Wajib Retribusi baik yang berdomisili di wilayah Daerah maupun yang berdomisili di luar wilayah Daerah dan memiliki obyek Retribusi di wilayah Daerah wajib menyampaikan data obyek dan Subyek Retribusi.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan pendataan bagi SKPD pemungut Retribusi Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran dan pendataan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII
PENETAPAN

Pasal 20

- (1) Penetapan besarnya Retribusi terutang dihitung berdasarkan atas perkalian antara tarif dengan tingkat penggunaan jasa.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas permohonan yang diajukan Wajib Retribusi.

- (3) Atas penetapan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penetapan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN
DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran Retribusi dilakukan di Rekening Kas Umum Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima atau dalam waktu yang ditentukan oleh Gubernur.
- (4) Khusus untuk pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah yang telah berbentuk BLUD dalam pengelolaan keuangannya, maka besaran setoran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) akan diatur oleh Peraturan Gubernur.
- (5) Jatuh tempo pembayaran, tempat pembayaran, penyelesaian pembayaran, penundaan pembayaran dan bentuk isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 22

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat memenuhi pembayaran secara tunai/lunas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, maka Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Khusus untuk wajib retribusi pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah permohonan pengurangan pembayaran dapat diajukan kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah.
- (3) Tata cara penyelesaian pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 23

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat membayar Retribusi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 24

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang, yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 26

- (1) SKRD dan Dokumen lainnya yang dipersamakan, dan STRD dicatat dan dibukukan menurut golongan dan jenis Retribusi.
- (2) Besarnya Penetapan dan penyetoran Retribusi dihimpun dalam buku jenis Retribusi dan dibuat daftar penerimaan dan tunggakan perjenis Retribusi.
- (3) Berdasarkan daftar penerimaan dan tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat laporan realisasi penerimaan dan tunggakan perjenis Retribusi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembukuan dan pelaporan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII PENAGIHAN

Pasal 27

- (1) Surat peringatan/surat teguran merupakan awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi.
- (2) Penerbitan surat peringatan/surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan segera setelah 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran dimaksud dalam STRD.
- (3) Dalam Jangka Waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (4) Bentuk, isi surat peringatan/surat teguran ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (5) Pejabat yang berwenang melakukan penagihan bertanggung jawab sepenuhnya dalam hal penagihan Retribusi menurut Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 28

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi atas permohonan atau tanpa adanya permohonan dari Wajib Retribusi terhadap hal-hal tertentu.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIV
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU
PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 29

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan terhadap SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah ini.
- (2) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dapat :
 - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena bukan kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya;
 - b. mengurangi atau pembatalan, ketetapan Retribusi yang tidak benar.
- (3) Permohonan pembetulan, pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus disampaikan secara tertulis kepada Gubernur paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberitahukan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (4) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima harus memberikan Keputusan.
- (5) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administratif berupa bunga dan pembatalan ketetapan Retribusi dianggap dikabulkan.

BAB XV KEBERATAN

Pasal 30

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.
- (5) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (6) Keputusan Gubernur atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (7) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah lewat dan Gubernur tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
- (8) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (9) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XVI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 31

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampui dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut .
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan Gubernur memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVII KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 32

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 33

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Gubernur menetapkan Keputusan Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVIII PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 34

- (1) Gubernur berwenang melakukan pemeriksaan pembukuan atau pencatatan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi.

- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan pembukuan atau pencatatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIX INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 35

- (1) SKPD dan satuan kerja yang melakukan pemungutan Retribusi Daerah dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX DENDA ADMINISTRASI

Pasal 36

- (1) Bagi pemilik dan/atau pemakai dan/atau pemegang kuasa alat UTTP yang lalai mengajukan untuk ditera dan/atau ditera ulang, terhadap alat-alat tersebut dikenakan denda administrasi yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilunasi sebelum alat UTTP yang ditera dan/atau ditera ulang atau dilakukan pekerjaan-pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan pengujian atau penelitian pendahuluan dikembalikan kepada pembawa.

BAB XXI KETENTUAN KHUSUS

Pasal 37

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XXII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 38

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi menurut hukum yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar Retribusi, sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XXIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

- (1) Gubernur dapat menetapkan penyesuaian tarif retribusi jasa umum dan jasa usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, apabila penyediaan jasa dimaksud menggunakan bahan/ barang pakai habis yang harganya relatif cepat berubah.
- (2) Penetapan penyesuaian tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 41

- (1) Semua hasil pungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini harus disetor ke Kantor Instansi terkait yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Gubernur dengan suatu Keputusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kepada setiap unit pemungut Retribusi Daerah agar mencantumkan jenis pelayanan dan besaran tarif Retribusi Daerah di tempat yang mudah terlihat oleh Wajib Retribusi sesuai dengan bidang tugas pelayanan masing-masing unit pemungut.

Pasal 42

Pemungutan Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini baik administrasi maupun teknis pemungutannya dilaksanakan oleh SKPD teknis terkait.

BAB XXV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Pemungutan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dapat dilaksanakan sepanjang belum dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

BAB XXVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku,

- a. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2006 tentang Usaha Perikanan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2006 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6);
- b. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 11 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Tanjunguban (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 Nomor 11);

- c. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Pengendalian Dampak Lingkungan (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 Nomor 12);
 - d. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 13 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan, Pos dan Telekomunikasi (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 Nomor 13);
 - e. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 14 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Kelautan dan Perikanan (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 Nomor 14);
 - f. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 15 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 Nomor 15);
 - g. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 16 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Pertanian, Peternakan dan Perkebunan (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 Nomor 16);
 - h. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 17 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Perindustrian dan Perdagangan (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 Nomor 17);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 15 Desember 2011
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

MUHAMMAD SANI

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 11 April 2012

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

SUHAJAR DIANTORO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2012 NOMOR 1

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2006 tentang Usaha Perikanan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2008 tentang Retribusi Pengendalian Dampak Lingkungan, Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 13 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan, Pos dan Telekomunikasi, Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 14 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Kelautan dan Perikanan, Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 15 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan, Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 16 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Pertanian, Peternakan dan Perkebunan dan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayanan Perindustrian dan Perdagangan.

Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota, maka Peraturan Daerah tersebut di atas, sudah tidak sesuai lagi oleh karena itu perlu dilakukan peninjauan kembali.

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna mendukung perkembangan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Provinsi Kepulauan Riau.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah antara lain, pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telpon di tepi jalan umum.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Ayat (1) *Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan terdiri dari : Jasa pelayanan kapal, jasa pelayanan barang, jasa pelayanan alat, pelayanan jasa kepelabuhanan lainnya dan pelayanan perizinan di pelabuhan umum yang dikelola Provinsi dan yang menjadi kewenangan provinsi serta pemanfaatan ruang permukaan laut dan bawah laut pada wilayah laut kewenangan provinsi.*
Ayat (2) Cukup Jelas
Ayat (3) Cukup Jelas
Ayat (4) Cukup Jelas
Ayat (5) Cukup Jelas
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Izin Trayek Angkutan Penumpang Umum terdiri dari trayek angkutan penumpang laut, angkutan penumpang darat dan angkutan penumpang udara termasuk izin trayek insidental.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Tempat Obyek Retribusi tidak selalu harus sama dengan tempat wajib retribusi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Bendahara Penerima" adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Ayat (3)

Koordinator pemungutan retribusi ikut serta dalam memberikan bimbingan pemungutan, penyetoran, pembukuan dan pelaporan.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "dokumen lain yang dipersamakan" adalah suatu dokumen yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi sebagai pengganti SKRD.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Gubernur dapat menyesuaikan tarif retribusi.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.

Lampiran I. Tarif Retribusi Jasa Umum

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD Provinsi Kepulauan Riau

1.1 Tarif Pelayanan Rawat Jalan dan Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau

NO	URAIAN	TARIF		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
	PELAYANAN RAWAT JALAN			
1	Pemeriksaan Dokter Umum	10,000	15,000	25,000
2	Pemeriksaan Dokter Gigi	10,000	15,000	25,000
3	Pemeriksaan Dokter Spesialis	10,000	25,000	35,000
4	Pemeriksaan Dokter Gigi Spesialis	10,000	25,000	35,000
5	Pemeriksaan Dokter Sub Spesialis	10,000	35,000	45,000
6	Konsultasi antar poliklinik	10,000	10,000	20,000
	PELAYANAN RAWAT JALAN (Khusus)			
1	Pemeriksaan Dokter Umum	15,000	35,000	50,000
2	Pemeriksaan Dokter Gigi	15,000	35,000	50,000
3	Pemeriksaan Dokter Spesialis	15,000	55,000	70,000
4	Pemeriksaan Dokter Gigi Spesialis	15,000	55,000	70,000
5	Pemeriksaan Dokter Sub Spesialis	15,000	75,000	90,000
6	Konsultasi antar poliklinik	15,000	20,000	35,000
	PELAYANAN GAWAT DARURAT			
1	Pemeriksaan Dokter Umum	10,000	18,000	28,000
2	Konsultasi dokter spesialis	10,000	25,000	35,000

1.2 Tarif Pelayanan Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau

NO	URAIAN	TARIF		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
A	Akomodasi			
1	Kelas III	65,000	35,000	100,000
2	Kelas II	70,000	50,000	120,000
3	Kelas I	120,000	80,000	200,000
4	Kelas VIP	225,000	125,000	350,000
5	ICU	300,000	150,000	450,000
6	NICU	300,000	150,000	450,000
7	Perinatologi	150,000	50,000	200,000
B	Pemakaian Alat			
1	Oksigen/jam	2,750	-	2,750
2	Monitor EKG/hari	30,250	-	30,250
3	Ventilator/hari	66,000	-	66,000
4	Syringe Pump/hari	30,250	-	30,250
5	Infusion Pump/hari	30,250	-	30,250
6	Feeding Pump/hari	30,250	-	30,250
7	Nebulizer	13,750	-	13,750
8	Monitor Saturasi O2/hari	22,000	-	22,000
9	Monitor Lengkap/hari	66,000	-	66,000
10	DC Shock / Kardioversi	55,000	110,000	165,000

1.3 Tarif Pelayanan Penunjang Medik Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau

No	URAIAN	TARIF		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
A	Radiologi			
1	Thorax AP	35,000	15,000	50,000
2	Thorax lateral	35,000	15,000	50,000
3	Thorax lordotic	35,000	15,000	50,000
4	Orbita AP	35,000	15,000	50,000
5	Orbita lateral	35,000	15,000	50,000
6	Schedel AP	35,000	15,000	50,000
7	Schedel lateral	35,000	15,000	50,000
8	Panoramic	35,000	15,000	50,000
9	Mandibula AP	35,000	15,000	50,000
10	Mandibula Lateral	35,000	15,000	50,000
11	Maxila AP	35,000	15,000	50,000
12	Maxilla lateral	35,000	15,000	50,000
13	Waters	35,000	15,000	50,000
14	Mastoid Stenver	35,000	15,000	50,000
15	Schullers	35,000	15,000	50,000
16	Lumbosacral AP	35,000	15,000	50,000
17	Lumbosacral Lateral	35,000	15,000	50,000
18	lumbosacral Oblique	35,000	15,000	50,000
19	Pelvic AP	35,000	15,000	50,000
20	Pelvic Lateral	35,000	15,000	50,000
21	Pelvic Oblique	35,000	15,000	50,000
22	Thoracolumbal AP	35,000	15,000	50,000
23	Thoracolumbal lateral	35,000	15,000	50,000
24	Thoracolumbal Oblique	35,000	15,000	50,000
25	Cervical AP	35,000	15,000	50,000

26	Cervical Lateral	35,000	15,000	50,000
27	Cervical Oblique	35,000	15,000	50,000
28	Clavicula AP	35,000	15,000	50,000
29	Scapula AP	35,000	15,000	50,000
30	Scapula lateral	35,000	15,000	50,000
31	Shoulder joint AP/Lat	35,000	15,000	50,000
32	Humerus AP/Lat	35,000	15,000	50,000
33	Elbow joint AP/Lat	35,000	15,000	50,000
34	Antebrachii AP/Lat	35,000	15,000	50,000
35	Wrist Joint AP/Lat	35,000	15,000	50,000
36	Manus AP/Lat	35,000	15,000	50,000
37	Femur AP/Lat	35,000	15,000	50,000
38	Genu AP/Lat	35,000	15,000	50,000
39	Cruris AP/Lat	35,000	15,000	50,000
40	Ankle Joint AP/Lat	35,000	15,000	50,000
41	Pedis AP/Lat	35,000	15,000	50,000
42	Calcaneus AP/Lat	35,000	15,000	50,000
43	BNO AP (polos)	35,000	15,000	50,000
44	BNO Lateral	35,000	15,000	50,000
45	Cor analisa	148,500	49,500	198,000
46	Oesophagus	148,500	49,500	198,000
47	OMD	148,500	49,500	198,000
48	Colon in Loop	247,500	82,500	330,000
49	IVP	247,500	82,500	330,000
50	Uretrografi	121,000	110,000	231,000
51	Cystografi	121,000	110,000	231,000
52	Abdomen 3 posisi	115,000	40,000	155,000
53	Barium Meal	247,500	82,500	330,000
54	Nasal AP	35,000	15,000	50,000
55	Nasal Lat	35,000	15,000	50,000

56	Caldwell	35,000	15,000	50,000
57	Submento	35,000	15,000	50,000
57	Atresia ani	110,000	55,000	165,000
B	Patologi Klinik			
	Hematologi			
1	Darah Rutin (Hb, L, Tr,Eri,HCT, DC)	41,250	8,250	49,500
2	Darah Lengkap (Darah Rutin + LED)	46,750	8,250	55,000
3	Darah Rutin (1 indikator)	15,950	8,250	22,000
4	Darah Rutin (2-3 indikator)	40,150	8,250	34,000
5	LED	11,000	3,300	14,300
6	Masa Perdarahan	8,800	3,300	12,100
7	Masa Pembekuan	8,800	3,300	12,100
8	Golongan Darah	11,000	3,300	14,300
9	Malaria	8,800	4,400	13,200
10	Morfologi darah	11,000	2,750	13,750
11	BMP (Pemeriksaan bahan)	38,500	5,500	44,000
12	Retikulosit	8,800	2,200	11,000
13	Nilai MC (MCV,MCH,MCHC)	13,750	8,250	22,000
14	Besi/ Serum Iron	35,750	5,500	41,250
15	Feritin	114,400	17,600	132,000
16	Vitamin B12	214,500	33,000	247,500
17	TIBC	27,500	5,500	33,000
18	Asam Folat	242,000	38,500	280,500
19	Gambaran Darah Tepi	13,200	3,300	16,500
20	Waktu Rekalsifikasi	8,800	3,300	12,100
21	Retraksi Bekuan	4,950	3,300	8,250
22	Cross match	18,700	11,000	29,700

	Urinalisa			
1	Urin rutin	13,200	3,300	16,500
2	Sedimen	5,500	2,200	7,700
3	Protein Esbach	13,200	3,300	16,500
	Kimia Darah			
1	LFT (BT, GOT, GPT, AP)	77,000	16,500	93,500
2	SGOT	20,900	5,500	26,400
3	SGPT	20,900	5,500	26,400
4	Alkali Phospatase	19,800	5,500	25,300
5	Bilirubin Total	16,500	3,300	19,800
6	Bilirubin Direk	23,100	3,300	26,400
7	Bilirubin Indirek	13,200	3,300	16,500
8	Gamma GT	34,100	7,700	41,800
9	Renal Function Test (Ur, Kr, UA)	60,500	11,000	71,500
10	Ureum	19,250	5,500	24,750
11	Kreatinin	19,250	5,500	24,750
12	Asam Urat	19,250	5,500	24,750
13	Trigliserida	27,500	7,700	35,200
14	Kolesterol Total	27,500	7,700	35,200
15	LDL Kolesterol	27,500	7,700	35,200
16	HDL Kolesterol	27,500	7,700	35,200
17	Protein Total	16,500	5,500	22,000
18	Albumin	16,500	5,500	22,000
19	Globulin	16,500	5,500	22,000
20	LDH	44,000	11,000	55,000
21	HBDH	46,200	11,000	57,200
22	CK	30,800	11,000	41,800
23	CK-MB	71,500	11,000	82,500
24	Troponin	242,000	66,000	308,000

25	Gula Darah Sewaktu	16,500	5,500	22,000
26	Gula Darah Nuchter	16,500	5,500	22,000
27	Gula Darah 2JPP	16,500	5,500	22,000
28	GTT (Glucosa Tolerance test)	71,500	16,500	88,000
29	HbA1c	139,150	14,850	154,000
30	Amylase	49,500	11,000	60,500
31	Lipase	71,500	16,500	88,000
32	Cholinesterase	47,300	7,700	55,000
33	Amonia (NH3)	41,800	7,700	49,500
34	Urea Clearance	33,000	5,500	38,500
35	Creatinin Clearance	33,000	5,500	38,500
	Tiroid			
1	T3 Total	88,000	22,000	110,000
2	T4 Total	88,000	22,000	110,000
3	T3 Uptake	88,000	22,000	110,000
4	Free T4	99,000	16,500	115,500
5	TSH	99,000	16,500	115,500
	Reproduksi Endokrinologi			
1	LH	115,500	22,000	137,500
2	FSH	115,500	22,000	137,500
3	LTH/Prolactin	115,500	22,000	137,500
4	Progesteron	115,500	22,000	137,500
5	Testosteron	126,500	22,000	148,500
6	Estradiol	126,500	22,000	148,500
7	AFP	88,000	16,500	104,500
8	Total Beta HCg	121,000	16,500	137,500

	Lain-lain			
1	Sperma Analisa	27,500	5,500	33,000
2	Elektrolit	88,000	11,000	99,000
3	Gas darah	88,000	22,000	110,000
4	LCS	52,250	22,000	74,250
5	Transudat/Eksudat	55,000	16,500	71,500
6	ICT Malaria	66,000	13,200	79,200
7	ICT TB	77,000	16,500	93,500
8	Dengue Blood	126,500	22,000	148,500
9	Anti HCV	88,000	22,000	110,000
10	Narkoba (4 Indikator)	143,000	22,000	165,000
11	Anti H Pylory IgG	143,000	22,000	165,000
12	IgG	121,000	22,000	143,000
13	IgA	121,000	22,000	143,000
14	IgM	99,000	22,000	121,000
15	IgE Total	121,000	22,000	143,000
16	ACP (Acid Phospatase)	66,000	16,500	82,500
17	Phenitoin	71,500	11,000	82,500
18	Pap Smear	66,000	11,000	77,000
C	Mikrobiologi			
1	Sekret (Gram sederhana)	12,100	3,300	15,400
2	Swab (tenggorok)	12,100	3,300	15,400
3	BTA-Sputum	13,200	3,300	16,500
4	BTA-Kulit	13,200	3,300	16,500
5	Jamur	9,900	3,300	13,200
D	Patologi Anatomi			
1	PSA	143,000	33,000	176,000
2	CA125	165,000	27,500	192,500
3	CA 15-3	170,500	27,500	198,000

4	CA 19-9	170,500	27,500	198,000
5	CEA	176,000	22,000	198,000
E	Penunjang Diagnostik Elektromedik			
1	USG (Kebidanan)			
	a. Tanpa Film	27,500	27,500	55,000
	b. Dengan Film	55,000	27,500	82,500
	c. Transvaginal tanpa Film	41,250	41,250	82,500
	d. Transvaginal Dengan Film	58,750	41,250	100,000
2	USG (Penyakit Dalam)			
	a. Abdomen	100,000	65,000	165,000
	b. Payudara	66,000	44,000	110,000
	c. Thyroid	66,000	44,000	110,000
	d. Guided Biopsi	66,000	82,500	148,500
	e. Testis	55,000	55,000	110,000
	f. Soft Tissue	55,000	55,000	110,000
	g. Vaskuler	55,000	55,000	110,000
3	EEG	99,000	66,000	165,000
4	Audiometri	30,000	14,000	44,000
5	Tread Mill	120,000	100,000	220,000
6	EKG	25,000	15,000	40,000
7	Echocardiography	120,000	100,000	220,000
8	Vaskuler Echo	82,500	55,000	137,500
9	CTG	20,000	13,000	33,000
10	Endoskopi	-	-	
	a. Elektif	82,500	110,000	192,500
	b. Cito	82,500	192,500	275,000

1.4 Tarif Tindakan Medik Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau

NO	URAIAN	TARIF		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Airways Definitif / ETT	42,350	34,650	77,000
2	Airways Surgical / Tracheostomy	242,000	198,000	440,000
3	Akses Vena Sentral	60,500	49,500	110,000
4	Aktinoterapi (IR, UV)	19,250	15,750	35,000
5	Anel/Sondage	17,848	14,603	32,450
6	Angkat Benang Kelopak	7,563	6,188	13,750
7	Angkat Benang Konjungtiva	9,680	7,920	17,600
8	Angkat Benang Kornea	19,360	15,840	35,200
9	Angkat Benang Palpebra	7,865	6,435	14,300
10	Anuskopi	33,275	27,225	60,500
11	Apus Vagina/Sekret	12,100	9,900	22,000
12	Arthroscopy	48,400	39,600	88,000
13	Aspirasi Cairan Sendi	44,000	36,000	80,000
14	Aspirasi Kista Thyroid	44,000	36,000	80,000
15	Audiometri nada murni	18,150	14,850	33,000
16	Auto Refraksi	21,175	17,325	38,500
17	Avulsi Kuku	36,300	29,700	66,000
18	Baby Massage	11,000	9,000	20,000
19	Balon Kateter	48,400	39,600	88,000
20	BD Test (Broncho Dilatasi Test)	15,125	12,375	27,500
21	Beloq Tampon	18,150	14,850	33,000
22	Biometri 1 Mata	45,375	37,125	82,500
23	Biopsi jarum halus (FNAB)	55,000	45,000	100,000
24	Biopsi Kelenjar Getah Bening	36,300	29,700	66,000
25	Biopsi pleura	81,675	66,825	148,500
26	Biopsi Superfisial	48,400	39,600	88,000

27	Biopsi Tumor Superfisial	18,150	14,850	33,000
28	Biopsi/ekstirpasi polip	36,300	29,700	66,000
29	Blaas Punksi	30,250	24,750	55,000
30	Buka Gips	48,400	39,600	88,000
31	Buka IUD	21,175	17,325	38,500
32	Buka IUD dengan penyulit	27,225	22,275	49,500
33	Buka jahitan	14,218	11,633	25,850
34	Businasi Anak	33,275	27,225	60,500
35	Businasi Anus	36,300	29,700	66,000
36	Businasi uretra	44,770	36,630	81,400
37	Cabut Tampon Anterior	12,100	9,900	22,000
38	Cabut Tampon Inferior	15,125	12,375	27,500
39	Cabut Tampon Posterior	15,125	12,375	27,500
40	Cardiac Rehabilitation	13,750	11,250	25,000
41	Cauter Callus/Clavus Besar	66,550	54,450	121,000
42	Cauter Callus/Clavus Kecil	18,150	14,850	33,000
43	Cauter Callus/Clavus Sedang	49,913	40,838	90,750
44	Cauter Condilloma Besar	83,188	68,063	151,250
45	Cauter Condilloma Kecil	51,425	42,075	93,500
46	Cauter Keratosis Seboroik Besar	66,550	54,450	121,000
47	Cauter Keratosis Seboroik Kecil	18,150	14,850	33,000
48	Cauter Keratosis Seboroik Sedang	49,913	40,838	90,750
49	Cauter Papilloma Besar	66,550	54,450	121,000
50	Cauter Papilloma Kecil	18,150	14,850	33,000
51	Cauter Papilloma Sedang	49,913	40,838	90,750
52	Cauter Sirinngoma/Xantelasma Besar	66,550	54,450	121,000
53	Cauter Sirinngoma/Xantelasma Kecil	18,150	14,850	33,000
54	Cauter Sirinngoma/Xantelasma Sedang	49,913	40,838	90,750
55	Cauter Verucca Vulgaris Besar	66,550	54,450	121,000
56	Cauter Verucca Vulgaris Kecil	18,150	14,850	33,000

57	Cauter Verucca Vulgaris Sedang	49,913	40,838	90,750
58	Chest Fisioterapi	19,250	15,750	35,000
59	Cruch Training	13,750	11,250	25,000
60	Cuci hidung/nasal toilet	12,100	9,900	22,000
61	Cuci telinga	10,588	8,663	19,250
62	Debridement luka bakar 0-20%	19,058	15,593	34,650
63	Debridement Luka Bakar 0-20%	24,200	19,800	44,000
64	Debridement luka bakar 20-40%	33,275	27,225	60,500
65	Debridement Luka Bakar 20-40%	36,300	29,700	66,000
66	Debridement luka bakar 41-60%	49,913	40,838	90,750
67	Debridement Luka Bakar 41-60%	48,400	39,600	88,000
68	EEG (termasuk premedikasi)	90,750	74,250	165,000
69	Eksisi	96,800	79,200	176,000
70	Eksisi	78,650	64,350	143,000
71	Eksplorasi luka	24,200	19,800	44,000
72	Ekstirpasi	125,235	102,465	227,700
73	Ekstirpasi Multiple	181,500	148,500	330,000
74	Ekstrak Makanan	24,200	19,800	44,000
75	Ekstraksi benda asing	18,150	14,850	33,000
76	Ekstraksi benda asing	33,275	27,225	60,500
77	Ekstraksi benda asing di telinga	20,570	16,830	37,400
78	Ekstraksi Corpus Alienum Hidung	33,275	27,225	60,500
79	Ekstraksi Corpus Alienum Mata	33,275	27,225	60,500
80	Ekstraksi Corpus Alienum Telinga	20,570	16,830	37,400
81	Ekstraksi Korpus Alienum Mata	33,275	27,225	60,500
82	Ekstraksi Kuku	90,750	74,250	165,000
83	Ekstraksi K-Wire	27,225	22,275	49,500
84	Ekstraksi Lithiasis	45,375	37,125	82,500
85	Ekstraksi serumen	10,588	8,663	19,250
86	Ektirpasi Aterom/Kista/Lipoma Koloid	121,000	99,000	220,000

87	Ektirpasi Jaringan Granulasi Liang Telinga	33,275	27,225	60,500
88	Electrical Stimulation Test	19,250	15,750	35,000
89	Elektrokauter Bipolar	30,250	24,750	55,000
90	Epilasi Bulu Mata	17,848	14,603	32,450
91	Exercise Therapy	13,750	11,250	25,000
92	Fitting Lensa kontak	30,250	24,750	55,000
93	Fluorescent test	18,150	14,850	33,000
94	Funduscopy	18,150	14,850	33,000
95	Gait Training	13,750	11,250	25,000
96	Ganti Balutan (< 10 cm)	11,193	9,158	20,350
97	Ganti balutan (<10 cm)	11,193	9,158	20,350
98	Ganti Balutan (<10 cm)	11,193	9,158	20,350
99	Ganti Balutan (> 10 cm)	16,033	13,118	29,150
100	Ganti balutan (>10 cm)	16,033	13,118	29,150
101	Ganti Balutan (>10 cm)	16,033	13,118	29,150
102	Ganti Verband Mata	8,773	7,178	15,950
103	Genioscopy	18,150	14,850	33,000
104	Hidrotubasi	60,500	49,500	110,000
105	Imobilisasi Dengan Spalk	9,075	7,425	16,500
106	Imunisasi	11,000	9,000	20,000
107	Imunisasi	12,100	9,900	22,000
108	Incisi hordeolum/kalazion	45,375	37,125	82,500
109	Inhalasi / Nebulizer	18,150	14,850	33,000
110	Inhalasi/Nebulizer	16,500	13,500	30,000
111	Injeksi Anestesi Lokal	15,125	12,375	27,500
112	Injeksi IM	9,075	7,425	16,500
113	Injeksi Intraartikuler	30,250	24,750	55,000
114	Injeksi Intraartikuler	30,250	24,750	55,000
115	Injeksi Intralesi	30,250	24,750	55,000
116	Injeksi intralesi	18,150	14,850	33,000

117	Injeksi pada sendi	44,000	36,000	80,000
118	Injeksi Skleroting agent	34,485	28,215	62,700
119	Injeksi Skleroting agent multiple	49,610	40,590	90,200
120	Injeksi Subkonjungtiva	9,680	7,920	17,600
121	Insisi + Drainase Abses Peritonsiler	51,425	42,075	93,500
122	Insisi + Drainase Abses Septum Hidung	39,325	32,175	71,500
123	Insisi + Kuret Perikondritis Telinga	21,175	17,325	38,500
124	Insisi Abses	42,350	34,650	77,000
125	Insisi Abses < 10 cm	18,150	14,850	33,000
126	Insisi Abses > 10 cm	33,275	27,225	60,500
127	Insisi Abses Preaurikuler	30,250	24,750	55,000
128	Insisi drainase abses	46,283	37,868	84,150
129	Intubasi	90,750	74,250	165,000
130	Intubasi dengan Teknik Khusus	84,700	69,300	154,000
131	Irigasi/Spooling	15,125	12,375	27,500
132	Jahit Luka 3 Jahitan Pertama	9,075	7,425	16,500
133	Jahit Luka Palpebra	45,375	37,125	82,500
134	Jahit Luka Selanjutnya per Jahitan	1,815	1,485	3,300
135	Kampimetri	30,250	24,750	55,000
136	Kardioversi (DC Shock)	90,750	74,250	165,000
137	Kateter Dengan Penyulit	24,200	19,800	44,000
138	Keratometri	45,375	37,125	82,500
139	Komedo Besar	66,550	54,450	121,000
140	Komedo Kecil	16,335	13,365	29,700
141	Komedo Sedang	42,350	34,650	77,000
142	Krikotiroidotomi	78,650	64,350	143,000
143	Larva Migrain	15,125	12,375	27,500
144	Lepas Implant	49,500	40,500	90,000
145	Mantoux test (Poliklinik)	13,750	11,250	25,000
146	Mantoux test (UGD)	12,100	9,900	22,000

147	Milia Besar	64,735	52,965	117,700
148	Milia Kecil	19,360	15,840	35,200
149	Milia Sedang	42,350	34,650	77,000
150	Mobilization & Strengthening Exercise	19,250	15,750	35,000
151	Moluscum Besar	66,550	54,450	121,000
152	Moluscum Kecil	22,385	18,315	40,700
153	Moluscum Sedang	42,350	34,650	77,000
154	Nasofaringoskopi	39,325	32,175	71,500
155	Nasofaringoskopi + Biopsi	60,500	49,500	110,000
156	Nebulizer	18,150	14,850	33,000
157	Nekrotomi	43,258	35,393	78,650
158	Pap Smear	24,200	19,800	44,000
159	Parafin Bath/Parafango	13,750	11,250	25,000
160	Parasentesis Abdomen	158,400	129,600	288,000
161	Parasintesa Gendang Telinga	18,150	14,850	33,000
162	Pasang Anting-anting	18,150	14,850	33,000
163	Pasang Implant	39,325	32,175	71,500
164	Pasang IUD	21,175	17,325	38,500
165	Pasang kateter dengan penyulit	40,233	32,918	73,150
166	Pasang Laminaria	15,125	12,375	27,500
167	Pasang Pesarium	15,125	12,375	27,500
168	Pasang Tampon Ant Hidung + Komplikasi	19,965	16,335	36,300
169	Pasang tampon anterior sederhana	15,125	12,375	27,500
170	Pasang Tampon Inf Hidung + Komplikasi	24,200	19,800	44,000
171	Pasang Tampon Posterior Hidung	18,150	14,850	33,000
172	Passive Joint Mobilization	11,000	9,000	20,000
173	Pelvic Floor Massage	11,000	9,000	20,000
174	Pemasangan Gips Bilateral	127,050	103,950	231,000
175	Pemasangan Gips Lengan	48,400	39,600	88,000
176	Pemasangan Gips Lengan	66,550	54,450	121,000

177	Pemasangan Gips Tungkai	63,525	51,975	115,500
178	Pemasangan Gips Tungkai	96,800	79,200	176,000
179	Pemasangan Gips Unilateral	96,800	79,200	176,000
180	Pemasangan Kanul Vena Perifer + penyulit	54,450	44,550	99,000
181	Pemasangan Kanul Vena Sentral	63,525	51,975	115,500
182	Pemasangan Ransel Verband	30,250	24,750	55,000
183	Pemasangan Ventilator	84,700	69,300	154,000
184	Pemasangan WSD	181,500	148,500	330,000
185	Penanganan Insisi	30,250	24,750	55,000
186	Penanggulangan nyeri	54,450	44,550	99,000
187	Penanggulangan nyeri persalinan	81,675	66,825	148,500
188	Pengambilan sediaan apus tenggorok	12,100	9,900	22,000
189	Pengukuran Tekanan Okular	9,075	7,425	16,500
190	Perawatan Luka	9,075	7,425	16,500
191	Perawatan Luka Besar > 10 cm	12,100	9,900	22,000
192	Perawatan Luka Kecil < 5 cm	6,050	4,950	11,000
193	Perawatan Luka Sedang 5-10 cm	9,075	7,425	16,500
194	Pericardiosintesis	229,900	188,100	418,000
195	Plebotomi	33,275	27,225	60,500
196	Pre/post Natal Exercise	11,000	9,000	20,000
197	Pungsi Asites	44,000	36,000	80,000
198	Pungsi Bilateral	75,625	61,875	137,500
199	Pungsi Cairan Pleura	55,000	45,000	100,000
200	Pungsi Douglasi	45,375	37,125	82,500
201	Pungsi Pleura	45,375	37,125	82,500
202	Pungsi Thorax/Needle Thorax	45,375	37,125	82,500
203	Rehabilitasi Stroke	19,250	15,750	35,000
204	Reposisi Mandibula	27,225	22,275	49,500
205	Resusitasi	38,500	31,500	70,000
206	Resusitasi Jantung Paru	121,000	99,000	220,000

207	Resusitasi Jantung Paru + Intubasi	211,750	173,250	385,000
208	Retinometri	127,050	103,950	33,000
209	Roser Plasti	164,258	134,393	298,650
210	Schrimer Test	18,150	14,850	33,000
211	Sirkumsisi anak	145,200	118,800	264,000
212	Sirkumsisi Bayi Perempuan	27,500	22,500	50,000
213	Sirkumsisi Bayi Perempuan	30,250	24,750	55,000
214	Sirkumsisi dewasa	163,350	133,650	297,000
215	Skin Grafting	211,750	173,250	385,000
216	Skin Tag	36,300	29,700	66,000
217	Slit Lamp Examination	30,250	24,750	55,000
218	Soft Tissue Mobilization	19,250	15,750	35,000
219	Speech Audiometri	18,150	14,850	33,000
220	Spirometri	27,225	22,275	49,500
221	Streak Retinoskopi	18,150	14,850	33,000
222	SWD/MWD	19,250	15,750	35,000
223	Tampon telinga	10,588	8,663	19,250
224	Tandur Kulit	36,300	29,700	66,000
225	Telemetry	18,150	14,850	33,000
226	Tes Keseimbangan (Tes Kalori Bitermal)	18,150	14,850	33,000
227	Tes Tempel	18,150	14,850	33,000
228	Tes Tempel + Ekstrak Makanan	39,325	32,175	71,500
229	Tes Vestibulum kibrak	24,200	19,800	44,000
230	Test Ischihara	4,235	3,465	7,700
231	Tindakan BMP	82,500	67,500	150,000
232	Tindakan Lumbal Pungsi	75,625	61,875	137,500
233	Tonodecay	18,150	14,850	33,000
234	Tonografi	18,150	14,850	33,000
235	Tonometri	18,150	14,850	33,000
236	Tonometri	18,150	14,850	33,000

237	Traksi (Lumbal/Servikal)	19,250	15,750	35,000
238	Transfusi Ganti	100,375	82,125	182,500
239	Trepanasi	39,325	32,175	71,500
240	TTB (Trans Thorax Biopsi)	66,550	54,450	121,000
241	Umbilikal Kateter	55,000	45,000	100,000
242	US	19,250	15,750	35,000
243	Vasektomi (lokal)	203,885	166,815	370,700
244	Vena Seksi	156,998	128,453	285,450
245	WSD (Water Seal Drainage)	181,500	148,500	330,000
246	WSD Bilateral	272,250	222,750	495,000
	TINDAKAN MEDIK GIGI			
1	Perawatan Saluran Akar			
	a. Open Bor			
	1 akar	18,150	14,850	33,000
	2 akar	24,200	19,800	44,000
	3 akar	30,250	24,750	55,000
	b. Ekstirpasi, Reaming, Filling (ERF)			
	1 akar	18,150	14,850	33,000
	2 akar	24,200	19,800	44,000
	3 akar	30,250	24,750	55,000
	c. Ganti Obat	9,075	7,425	16,500
	d. Pengisian Saluran Akar			
	1 akar	18,150	14,850	33,000
	2 akar	24,200	19,800	44,000
	3 akar	30,250	24,750	55,000
	e. Pulp Capping	18,150	14,850	33,000
	f. Tambalan Sementara	12,100	9,900	22,000
2	Dental Photo (dengan fim)	30,250	24,750	55,000
3	Tambalan Tetap			
	a. Amalgam			

	Kecil	18,150	14,850	33,000
	Sedang	24,200	19,800	44,000
	Besar	30,250	24,750	55,000
	b. Glass Ionomer Composite (GIC)	24,200	19,800	44,000
	c. Light Curing Composite			
	Kecil	42,350	34,650	77,000
	Sedang	54,450	44,550	99,000
	Besar	60,500	49,500	110,000
4	Bongkar Tambalan dan Gigi Tiruan			
	a. Tambalan Silikat/Amalgam	15,125	12,375	27,500
	b. Gigi Palsu	18,150	14,850	33,000
	c. Gigi Tiruan Cekat	18,150	14,850	33,000
5	Ekstraksi			
	a. Cabut Gigi Sulung	21,175	17,325	38,500
	b. Cabut Gigi Tetap	36,300	29,700	66,000
	c. Cabut Gigi dengan Komplikasi	60,500	49,500	110,000
6	Scalling			
	1 Rahang (Rahang Atas/Rahang Bawah)	36,300	29,700	66,000
	2 Rahang (Rahang Atas + Rahang Bawah)	72,600	59,400	132,000
7	Curetage Gigi			
	a. Tertutup	30,250	24,750	55,000
	b. Terbuka	81,675	66,825	148,500
8	Insisi Abses			
	a. Intra Oral	21,175	17,325	38,500
	b. Ekstra Oral	36,300	29,700	66,000
9	Operculectomy	36,300	29,700	66,000
10	Alveolectomy	36,300	29,700	66,000
11	Gingivectomy	81,675	66,825	148,500
12	Odontectomy			
	a. Biasa	181,500	148,500	330,000
	b. Dengan Penyulit	302,500	247,500	550,000

13	Frenectomy	139,150	113,850	253,000
14	Ekstirpasi Mucoccele			
	a. Kecil	60,500	49,500	110,000
	b. Besar	90,750	74,250	165,000
15	Ekstirpasi Epulis			
	a. Kecil	60,500	49,500	110,000
	b. Besar	90,750	74,250	165,000
16	Ekstirpasi Kista	211,750	173,250	385,000
17	Ekstirpasi Granuloma	211,750	173,250	385,000
18	Splinting	121,000	99,000	220,000
19	Intermaxillary Wiring	242,000	198,000	440,000
20	Buks Wiring	36,300	29,700	66,000
21	Kontrol Wiring	18,150	14,850	33,000
22	Apex Resective	181,500	148,500	330,000
23	Pembuatan Gigi Tiruan Lepas (1 Rahang)			
	a. Satu Gigi Pertama	151,250	123,750	275,000
	* Penambahan Gigi Selanjutnya (per Gigi)	42,350	34,650	77,000
	b. Lepas Penuh (Full Denture)	363,000	297,000	660,000
24	Pembuatan Gigi Tiruan Cekat (1 Gigi)			
	a. Mahkota Akrilik	302,500	247,500	550,000
	b. Mahkota Porselen	544,500	445,500	990,000
	c. Mahkota Pasak Akrilik	363,000	297,000	660,000
	d. Mahkota Pasak Porselen	605,000	495,000	1,100,000
25	Perawatan Orthodontik Lepas	-	-	
	a. 1 Rahang	363,000	297,000	660,000
	b. Kontrol (Aktivir)	9,075	7,425	16,500
26	Perawatan Orthodontik Cekat	4,235,000	3,465,000	7,700,000
27	Cetak rahang atas / rahang bawah	18,150	14,850	33,000
28	Gigitan malam	36,300	29,700	66,000
29	Relining gigi tiruan	90,750	74,250	165,000
30	Rebasing gigi tiruan	121,000	99,000	220,000

	Tindakan Keperawatan			
1	Suntikan 1x/hari	1,513	1,238	2,750
2	Suntikan 2-5x/hari	3,025	2,475	5,500
3	Suntikan 6-10x/hari	4,538	3,713	8,250
4	Suntikan 11-15x/hari	6,050	4,950	11,000
5	Suntikan >15x/hari	7,563	6,188	13,750
6	Pengambilan Sampel Darah (Arteri/Vena)	3,025	2,475	5,500
7	Pemasangan Infus	6,050	4,950	11,000
8	Pencabutan Infus	3,025	2,475	5,500
9	Transfusi	4,538	3,713	8,250
10	Klisma	6,050	4,950	11,000
11	Suction/hari	6,050	4,950	11,000
12	Pemasangan NGT	6,050	4,950	11,000
13	Rendam Bokong	3,025	2,475	5,500
14	Ganti Balutan (< 10 cm)	4,538	3,713	8,250
15	Ganti Balutan (> 10 cm)	6,050	4,950	11,000
16	Pitosin Drip	4,538	3,713	8,250
17	Pemasangan Kateter	6,050	4,950	11,000
18	Pencabutan Kateter	3,025	2,475	5,500
19	Bilas lambung	9,075	7,425	16,500
20	Spooling WSD	12,100	9,900	22,000
	Pelayanan Medico Legal			
1	Visum Hidup	12,100	9,900	22,000
2	Visum Mati Luar	36,300	29,700	66,000
3	Otopsi	242,000	198,000	440,000
4	Pengawetan Formalin	211,750	173,250	385,000
5	Penyimpanan (Freezer)	51,425	42,075	93,500
6	Kamar Jenazah	15,125	12,375	27,500
7	Ruang Duka	15,125	12,375	27,500
8	Penyelenggaraan Jenazah (Lengkap)	121,000	99,000	220,000

9	Transportasi Jenazah			
	< 5 km	21,175	17,325	38,500
	Selebihnya / km	2,420	1,980	4,400
	Medical Check Up			
1	Pemeriksaan Medical Standar			
	a. Anamnesa & Pemeriksaan fisik	19,663	16,088	35,750
	b. Pemeriksaan Visus Mata	18,150	14,850	33,000
	c. Pemeriksaan Buta Warna	12,100	9,900	22,000
	c. Thorax Foto	24,200	19,800	44,000
	d. EKG	24,200	19,800	44,000
	e. Darah Rutin	24,200	19,800	44,000
	f. Urine Rutin	9,075	7,425	16,500
	f. Golongan Darah	7,563	6,188	13,750
	g. Pendaftaran dan Dokumen	11,000	-	11,000
	h. Administrasi dan Servis Pelayanan	11,000	-	11,000
	Total			275,000
2	Pemeriksaan Medical Calon Karyawan			
	Pemeriksaan Medical Standar			275,000
	Tes Narkoba	143,000	22,000	165,000
	Total			440,000
3	Pemeriksaan Medical Lengkap			
	Pemeriksaan Medical Standar			275,000
	Tes Narkoba	143,000	22,000	165,000
	Kimia Darah :			
	- SGOT	20,900	5,500	26,400
	- SGPT	20,900	5,500	26,400
	- Kreatinin	19,250	5,500	24,750
	- Ureum	19,250	5,500	24,750
	Total			542,300
4	Kir Kesehatan Biasa	5,500	11,000	16,500

1.5 Tarif Pelayanan Persalinan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau

No	Uraian	TARIF		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Partus Spontan			
	1. Ditolong Bidan	100,000	200,000	300,000
	2. Ditolong Dokter Umum	100,000	300,000	400,000
	3. Ditolong Dokter Spesialis	100,000	400,000	500,000
2	Partus dengan Penyulit			
	Partus Patologis (dengan bantuan alat)	250,000	600,000	850,000
3	Manual Plasenta	50,000	200,000	250,000
4	Kuretase	200,000	300,000	500,000

1.6 Tarif Pelayanan Evakuasi

No	URAIAN	TARIF	
		DALAM KOTA	LUAR KOTA
A	PEMAKAIAN ALAT		
1	Monitor EKG/hari	55,000	110,000
2	Ventilator/hari	110,000	220,000
3	DC Shock / Kardioversi	82,500	165,000
4	Syringe Pump/hari	55,000	66,000
5	Infus Pump/hari	55,000	66,000
6	Suction Pump/hari	55,000	44,000
7	Saturasi O2/hari	33,000	66,000
8	Tandu tulang belakang	22,000	44,000
9	Tandu Sekop	22,000	44,000
10	Kereta dorong	44,000	44,000
11	Set resusitasi	33,000	66,000
12	Set Trauma	33,000	66,000
13	Bidai Udara	16,500	33,000
No	URAIAN	TARIF	
		DOKTER	PERAWAT
		RSU	RSU
B	JASA PETUGAS		
1	Dalam Pulau Bintan (< 50 km)	165,000	55,000
2	Dalam Pulau Bintan (> 50 km)	220,000	110,000
3	Luar Pulau (Batam)	440,000	220,000
4	Dalam Provinsi Luar Pulau Bintan/hari	550,000	330,000
5	Luar Negeri tujuan Singapura/hari	S\$ 440	S\$ 220
6	Luar Negeri tujuan Malaysia/hari	RM 880	RM 440

1.7 Tarif Pelayanan Operasi Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau

NO	URAIAN	TARIF			
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JASA OPERATOR BEDAH	JUMLAH
1	Operasi Kecil	200,000	75,000	225,000	500,000
2	Operasi Sedang	1,200,000	350,000	900,000	2,450,000
3	Operasi Besar	1,800,000	500,000	1,375,000	3,675,000
4	Operasi Khusus	1,900,000	600,000	1,650,000	4,150,000
5	Anestesi				
	ASA I	30 % x Jasa Medik Operator			
	ASA II	35 % x Jasa Medik Operator			
	ASA III	40 % x Jasa Medik Operator			
	ASA IV	45 % x Jasa Medik Operator			
	ASA V	45 % x Jasa Medik Operator			

2. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

JENIS UTP	PENGESAHAN TERA (Rp)	PENGESAHAN TERA ULANG (Rp)
UKURAN PANJANG		
Sampai dengan 2 Meter	2.000,-	1.000,-
Lebih dari 2 Meter s/d 10 Meter	4.000,-	2.000,-
Lebih panjang dari 10 Meter, tarif 10 Meter ditambah untuk tiap 10 Meter atau bagiannya dengan :	4.000,-	2.000,-
TAKARAN KERING ATAU TAKARAN BASAH		
Sampai dengan 2 Liter	2.000,-	1.000,-
Lebih dari 2 liter sampai dengan 25 liter	4.000,-	2.000,-
Lebih besar dari 25 liter	4.000,-	2.000,-
Pemasas	1.000,-	500,-
BEJANA UKUR		
Kapasitas kurang dari 50 liter	20.000,-	10.000,-
Kapasitas 50 liter sampai dengan 200 liter	30.000,-	15.000,-
Kapasitas lebih dari 200 liter sampai dengan 1000 liter	40.000,-	20.000,-
Kapasitas 1000 liter lebih	50.000,-	25.000,-
ANAK TIMBANGAN		
Anak Timbangan Biasa 1 kg dan kurang	1.000,-	500,-
Anak Timbangan Biasa 2 kg dan 5 kg	2.000,-	1.000,-
Anak Timbangan Biasa 10 kg s/d 50 kg	5.000,-	2.000,-
Anak Timbangan Halus 1 kg dan kurang	2.000,-	1.000,-
Anak Timbangan Halus Lebih dari 1 kg	3.000,-	1.500,-
Anak Timbangan Halus Kecil dari 1 kg	2.000,-	1.000,-
TIMBANGAN MEKANIK DACIN LOGAM		
Kapasitas 25 kg dan kurang	5.000,-	2.500,-
Kapasitas lebih dari 25 kg s/d 100 kg	8.000,-	4.000,-
Kapasitas lebih dari 100 kg	10.000,-	5.000,-
TIMBANGAN MEJA		
Timabangan Meja kapasitas 25 kg dan kurang	5.000,-	2.500,-
TIMBANGAN SENTISIMAL		
Kapasitas 250 kg dan kurang	10.000,-	5.000,-
Kapasitas lebih dari 250 kg s/d 1.000 kg	15.000,-	7.500,-
Kapasitas lebih dari 1.000 kg	20.000,-	10.000,-
TIMBANGAN PEGAS		
Kapasitas 25 kg dan kurang	8.000,-	4.000,-

Kapasitas lebih dari 25 kg s/d 100 kg	10.000,-	5.000,-
Kapasitas lebih dari 100 kg	12.000,-	6.000,-
TIMBANGAN BOBOT INGSUT		
Kapasitas 250 kg dan kurang	15.000,-	7.500,-
Kapasitas lebih dari 250 kg s/d 1.000 kg	20.000,-	10.000,-
Kapasitas lebih 1.000 kg	25.000,-	12.500,-
TIMBANGAN CEPAT		
Kapasitas 25 kg dan kurang	10.000,-	5.000,-
Kapasitas lebih 25 kg s/d 100 kg	15.000,-	7.500,-
Kapasitas lebih 100 kg s/d 1.000 kg	20.000,-	10.000,-
Kapasitas lebih 1.000 kg	25.000,-	12.500,-
TIMBANGAN KUADRAN / SURAT		
Kapasitas 25 kg dan kurang	5.000,-	2.500,-
NERACA		
Neraca Biasa	5.000,-	2.500,-
Neraca Emas	10.000,-	5.000,-
Neraca Obat	15.000,-	7.500,-
TIMBANGAN ELEKTRONIK KELAS II (HALUS)		
Kapasitas 10 kg dan kurang	20.000,-	10.000,-
TIMBANGAN ELEKTRONIK KELAS III (SEDANG)		
Kapasitas 10 kg dan kurang	15.000,-	7.500,-
Kapasitas lebih dari 10 kg s/d 50 kg	20.000,-	10.000,-
Kapasitas lebih dari 50 kg s/d 250 kg	30.000,-	15.000,-
Kapasitas lebih dari 250 kg s/d 1.000 kg	40.000,-	20.000,-
Kapasitas lebih dari 1.000 kg	50.000,-	25.000,-
TIMBANGAN ELEKTRONIK KELAS IV (BIASA)		
Kapasitas 10 kg dan kurang	10.000,-	5.000,-
Kapasitas lebih dari 10 kg s/d 50 kg	15.000,-	7.500,-
Kapasitas lebih dari 50 kg s/d 250 kg	20.000,-	10.000,-
Kapasitas lebih dari 250 kg s/d 1.000 kg	25.000,-	12.500,-
Kapasitas lebih dari 1.000 kg	30.000,-	15.000,-
TIMBANGAN JEMBATAN MEKANIK		
Kapasitas Maksimum dalam ton dikalikan dengan	6.000,-	3.000,-
TIMBANGAN JEMBATAN ELEKTRONIK		
Kapasitas Maksimum dalam ton dikalikan dengan	7.500,-	4.000,-
TIMBANGAN JEMBATAN 2 (DUA)		

INDIKATOR		
Kapasitas Maksimum dalam ton dikalikan dengan	13.500,-	7.000,-
TIMBANGAN BAN BERJALAN		
Kapasitas 100 ton/h dan kurang	150.000,-	150.000,-
Kapasitas 100 ton/h s/d 500 ton/h	300.000,-	300.000,-
Kapasitas lebih dari 500 ton/h	450.000,-	450.000,-
METER TAKSI		
Pengujian berdasarkan Jarak dan Waktu	10.000,-	5.000,-
ALAT UKUR ARUS		
METER ARUS BAHAN BAKAR MINYAK		
Kapasitas 100 kl/h dan kurang	30.000,-	30.000,-
Kapasitas 100 kl/h s/d 500 kl/h	50.000,-	50.000,-
Kapasitas 500 kl/h s/d 10.000 kl/h	100.000,-	100.000,-
METER ARUS INDUK (MASTER METER)		
Kapasitas 100 kl/h dan kurang	60.000,-	60.000,-
Kapasitas 100 kl/h s/d 500 kl/h	100.000,-	100.000,-
Kapasitas 500 kl/h s/d 10.000 kl/h	200.000,-	200.000,-
POMPA UKUR BAHAN BAKAR MINYAK		
Bahan Bakar Murni setiap Pesawat (Nozzle)	30.000,-	15.000,-
METER GAS TEKANAN RENDAH / TINGGI		
Kapasitas 10 kl/h dan kurang	2.000,-	2.000,-
Kapasitas 10 kl/h s/d 300 kl/h	3.000,-	3.000,-
Kapasitas 300 kl/h s/d 500 kl/h	5.000,-	5.000,-
Kapasitas lebih dari 500 kl/h	10.000,-	10.000,-
Meter Gas Induk	50.000,-	50.000,-
Meter Gas Orifis	150.000,-	150.000,-
METER AIR		
Kapasitas 10 kl/h dan kurang	2.500,-	2.500,-
Kapasitas 10 kl/h s/d 100 kl/h	5.000,-	5.000,-
Kapasitas lebih dari 100 kl/h	10.000,-	10.000,-
METER LISTRIK		
Meter Kerja 3 Fasa	7.000,-	7.000,-
Meter Kerja 1 Fasa	2.500,-	2.500,-
Meter Induk 3 Fasa	55.000,-	55.000,-
Meter Induk 1 Fasa	30.000,-	30.000,-
Meter Pembatas Arus	2.000,-	1.000,-
ALAT UKUR VOLUMETRIK		
METER PROVER		
Kapasitas 2.000 liter dan Kurang / Seksi	100.000,-	100.000,-

Kapasitas 2.000 s/d 10.000 liter / Seksi	200.000,-	200.000,-
Kapasitas 10.000 liter dan Lebih / Seksi	300.000,-	300.000,-
ALAT UKUR DARI GELAS		
Setiap 1 ml dikalikan dengan	100,-	100,-
TANGKI UKUR TETAP DAN TANGKI APUNG		
Silinder Tegak dan Tangki Ukur Bola :		
Kapasitas 1.000 kl dan kurang	150.000,-	150.000,-
Kapasitas lebih dari 1.000 kl s/d 3.000 kl	250.000,-	250.000,-
Kapasitas lebih dari 3.000 kl s/d 5.000 kl	300.000,-	300.000,-
Kapasitas lebih dari 5.000 kl s/d 10.000 kl	350.000,-	350.000,-
Kapasitas lebih dari 10.000 kl	400.000,-	400.000,-
Silinder Datar :		
Kapasitas 1.000 liter dan kurang	125.000,-	125.000,-
Kapasitas lebih dari 1.000 liter s/d 3.000 liter	150.000,-	150.000,-
Kapasitas lebih dari 3.000 liter s/d 5.000 liter	175.000,-	175.000,-
Kapasitas lebih dari 5.000 liter	200.000,-	200.000,-
TANGKI UKUR GERAK		
Tangki Ukur Mobil, Cikar dan Wagon :		
Setiap 100 liter dikalikan dengan	400,-	400,-
Tangki Ukur Tongkang, Tangker dan Tangki Ukur Pindah :		
Kapasitas 1.000 kl dan kurang	200.000,-	200.000,-
Kapasitas lebih dari 1.000 kl s/d 3.000 kl	250.000,-	250.000,-
Kapasitas lebih dari 3.000 kl s/d 5.000 kl	300.000,-	300.000,-
Kapasitas lebih dari 5.000 kl s/d 10.000 kl	350.000,-	350.000,-
Kapasitas lebih dari 10.000 kl	400.000,-	400.000,-
ALAT UKUR TINGGI, WAKTU, SUDUT, SUHU & LAINNYA		
Alat Pencap Kartu Otomatis (printer / recorder)	15.000,-	10.000,-
Alat Pencap Tidak Otomatis	10.000,-	7.500,-
Meter Kadar Air	15.000,-	10.000,-
Alat Ukur Textile, Kabel dan sejenisnya	15.000,-	15.000,-
Alat Ukut Tinggi	5.000,-	5.000,-
Alat Ukur Permukaan Cairan (Level Gauge) Mekanik	62.500,-	62.500,-
Alat Ukur Permukaan Cairan (Level Gauge) Elektronik	100.000,-	100.000,-
Stop Watch (Pengukur Waktu)	10.000,-	10.000,-
Speedometer (Penghitung Kecepatan)	15.000,-	10.000,-
Ralentometer (Meter Rem)	15.000,-	10.000,-
Meter Parkir	10.000,-	10.000,-
Neraca Analitis	20.000,-	20.000,-

Neraca Subtitusi	20.000,-	20.000,-
Thermometer	10.000,-	10.000,-
Wadah Curah setiap liternya dikalikan dengan	5.000,-	5.000,-
Mesin / Alat Ukur Luas	5.000,-	5.000,-
Alat Ukur Sudut	5.000,-	5.000,-
Block Gauge (Balok Ukur)	5.000,-	5.000,-
Micrometer	10.000,-	10.000,-
Aerometer dan Densimeter	5.000,-	5.000,-
Perlengkapan Meter Arus BBM	20.000,-	20.000,-
Perlengkapan Meter Gas Orifis	10.000,-	10.000,-
Meter Standar	20.000,-	20.000,-
Alat – alat Ukur Presisi lainnya	20.000,-	20.000,-

Lampiran II. Retribusi Jasa Usaha

1. Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

1.1 Pelayanan Laboratorium

1.1.1 Pelayanan Laboratorium Lingkungan di Badan Lingkungan Hidup

a. Uji Udara Ambien

No.	Parameter	Satuan	Tarif
1.	Ammonia (NH ⁻³) Metode Biru Indotenol	Per Sampel	40.000,00
2.	HydrogenSulfida (H ₂ S) Metode Biru Metilen	Per Sampel	40.000,00
3.	Hidrokarbon (HC, THC, CH ₄) Metode Chromatography-Flameionized Detector	Per Sampel	100.000,00
4.	Karbondioksida (CO ₂) Metode Infra Merah	Per Sampel	50.000,00
5.	Karbonmonoksida (CO) Metode Non DispersiveInfra Merah	Per Sampel	50.000,00
6.	NOx Metode Salzman	Per Sampel	50.000,00
7.	Oksida (Ox) Metode Netral Buffer	Per Sampel	40.000,00
8.	Sulfudioksida (SO ₂) Metode Pararosanilin	Per Sampel	40.000,00
9.	Timah Hitam (Pb) Metode SSA	Per Sampel	40.000,00
10.	Total Partikulat (TSP) Debu Metode Gravimetric	Per Sampel	40.000,00
11.	Kecepatan Angin Metode Anemometer	Per Sampel	40.000,00
12.	Oksidan (Ox) Metode Infra Merah	Per Sampel	40.000,00
13.	Temperature dan Kelembaban Metode Hygrometer	Per Sampel	40.000,00
14.	Kebisingan	Per Sampel	40.000,00
15.	Particulate Matter 10 (PM 10)	Per Sampel	40.000,00
16.	Particulate Matter 2.5 (PM 2.5)	Per Sampel	40.000,00

b. Uji Air Limbah

No.	Parameter	Satuan	Tarif
1.	Temperatur	Per Sampel	5.000,00
2.	Zat padat Terlarut	Per sampel	15.000,00
3.	Zat Padat Tersuspensi	Per sampel	15.000,00
4.	pH	Per sampel	15.000,00
5.	Besi Terlalu (Fe)	Per sampel	20.000,00
6.	Mangan Terlarut (Mn)	Per sampel	20.000,00
7.	Barium (Ba)	Per sampel	20.000,00
8.	Tembaga (Cu)	Per sampel	25.000,00

9.	Seng (Zn)	Per sampel	25.000,00
10.	Khrom Heksavalent (Cr ⁶⁻)	Per sampel	25.000,00
11.	Khrom Total (Cr)	Per sampel	25.000,00
12.	Cadmium (Cd)	Per sampel	50.000,00
13.	Raksa (Hg)	Per sampel	50.000,00
14.	Timbal (Pb)	Per sampel	25.000,00
15.	Stanum (Sn)	Per sampel	35.000,00
16.	Arser (As)	Per sampel	35.000,00
17.	Selenium (Se)	Per sampel	25.000,00
18.	Nikel (Ni)	Per sampel	25.000,00
19.	Sianida (Cn)	Per sampel	25.000,00
20.	Sulfide (H ₂ S)	Per sampel	25.000,00
21.	Florida (F)	Per sampel	15.000,00
22.	Klorin Bebas (Cl ₂)	Per sampel	25.000,00
23.	Amonia Bebas (NH ₃)	Per sampel	25.000,00
24.	Nitrat (NO ₃)	Per sampel	25.000,00
25.	Nitrit (NO ₂)	Per sampel	50.000,00
26.	BOD	Per sampel	50.000,00
27.	COD	Per sampel	50.000,00
28.	Fenol	Per sampel	25.000,00
29.	Destruksi Cu, Pb, Cd, Ni, Fe, Zn, Ag, Mn	Per sampel	50.000,00
30.	Destruksi As, Se	Per sampel	40.000,00

c. Uji Air Laut

No.	Parameter	Satuan	Tarif
1.	Kekeruhan	Per Sampel	15.000,00
2.	Warna	Per Sampel	15.000,00
3.	Kecerahan	Per Sampel	50.000,00
4.	Kebauan	Per Sampel	10.000,00
5.	Zat Padat Tersuspensi	Per Sampel	10.000,00
6.	Suhu	Per Sampel	5.000,00
7.	pH	Per Sampel	5.000,00
8.	Salinitas	Per sampel	10.000,00
9.	Sulfide	Per sampel	15.000,00
10.	Senyawa Fenol	Per sampel	25.000,00
11.	Surfaktan	Per Sampel	40.000,00
12.	Minyak dan Lemak	Per sampel	40.000,00
13.	Raksa (Hg)	Per Sampel	50.000,00
14.	Cadmium (Cd)	Per Sampel	35.000,00
15.	Timbal (Pb)	Per sampel	35.000,00
16.	Perak (Ag)	Per Sampel	35.000,00
17.	Selenium (Se)	Per Sampel	50.000,00
18.	Mangan (Mn)	Per Sampel	40.000,00
19.	Arsenic (As)	Per Sampel	50.000,00
20.	Besi Terlarut (Fe)	Per Sampel	35.000,00
21.	Nikel (Ni)	Per Sampel	35.000,00
22.	Seng (Zn)	Per Sampel	35.000,00

23.	Tembaga (Cu)	Per Sampel	35.000,00
24.	Khrom Heksavalent (Cr)	Per Sampel	50.000,00
25.	Coliform total	Per Sampel	65.000,00
26.	Oksigen terlarut	Per Sampel	20.000,00
27.	BOD	Per Sampel	50.000,00
28.	Destruksi Cu, Pb, Cd, Ni, Fe, Zn, Ag, Mn	Per Sampel	90.000,00
29.	Destruksi As, Se	Per Sampel	50.000,00

d. Uji Air Bersih

No.	Parameter	Satuan	Tarif
1.	Temperatur	Per Sampel	5.000,00
2.	Zat Padat Terlarut	Per Sampel	10.000,00
3.	Zat Padat Tersuspensi	Per sampel	10.000,00
4.	pH	Per Sampel	5.000,00
5.	BOD	Per Sampel	50.000,00
6.	COD	Per Sampel	40.000,00
7.	DO	Per Sampel	15.000,00
8.	Total Phospat	Per Sampel	15.000,00
9.	Nitral (NO ₃)	Per Sampel	20.000,00
10.	Ammonia Bebas (NH ₃)	Per Sampel	20.000,00
11.	Arsen	Per Sampel	20.000,00
12.	Kobait (Co)	Per Sampel	20.000,00
13.	Barium (Ba)	Per Sampel	30.000,00
14.	Boron (Bo)	Per Sampel	30.000,00
15.	Selenium (Se)	Per Sampel	20.000,00
16.	Cadinium (Cd)	Per Sampel	15.000,00
17.	Khorm Heksavalent (Cr)	Per Sampel	25.000,00
18.	Tembaga (Cu)	Per Sampel	15.000,00
19.	Besi Terlarut (Fe)	Per Sampel	15.000,00
20.	Timbale (Pb)	Per Sampel	15.000,00
21.	Mangan Terlarut (Mn)	Per Sampel	15.000,00
22.	Raksa (Hg)	Per Sampel	50.000,00
23.	Seng (Zn)	Per Sampel	20.000,00
24.	Khlorida (Cl ₂)	Per Sampel	20.000,00
25.	Sianida (Cn)	Per Sampel	20.000,00
26.	Flounda (F)	Per Sampel	20.000,00
27.	Nitrit (NO ₂)	Per Sampel	20.000,00
28.	Sulfat (SO ₄)	Per sampel	15.000,00
29.	Klorin Bebas (Cl)	Per Sampel	15.000,00
30.	Sulfida (H ₂ S)	Per Sampel	15.000,00
31.	Fecal Coliform	Per Sampel	65.000,00
32.	Total Coliform	Per Sampel	65.000,00
33.	Minyak dan Lemak	Per Sampel	40.000,00
34.	Detergen	Per Sampel	40.000,00
35.	Fenol	Per Sampel	25.000,00

e. Uji Parameter Biologi

No.	Parameter	Satuan	Tarif
1.	Fecal Coliform	Per Sampel	65.000,00
2.	Total Coliform	Per Sampel	65.000,00
3.	Benthos	Per Sampel	200.000,00
4.	Plankton	Per Sampel	200.000,00

f. Pengambilan Contoh Parameter Kualitas Lingkungan

No.	Pamarameter	Satuan	Tarif
1.	Pengambilan Contoh Air dan Air Limbah	Per Sampel	300.000,00
2.	Pengambilan Contoh Udara Ambien	Per Sampel	300.000,00
3.	Pengambilan Cuntoh Udara Emisi	Per Sampel	1.000.000,00

1.1.2 Pelayanan Laboratorium Pemeriksaan dan Pengujian Bahan Konstruksi di Dinas Pekerjaan Umum

No	URAIAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	HARGA
A.	LABORATORIUM TANAH (GEO TEKNIK)			
1	Kadar Air Tanah	1	Sampel	Rp. 18.000
2	Berat Jenis Tanah	1	Sampel	Rp. 25.000
3	Atterberg Limits	1	Sampel	Rp. 40.000
4	Batas Plastis	1	Sampel	Rp. 18.000
5	Analisa Saringan	1	Sampel	Rp. 30.000
6	Pemadatan Standar	1	Sampel	Rp. 60.000
7	Pemadatan Modified	1	Sampel	Rp. 65.000
8	CBR Laboratorium	1	Sampel	Rp. 45.000
9	Hidrometer	1	Sampel	Rp. 60.000
10	Shrinkage Limit	1	Sampel	Rp. 39.000
11	Unconfined Comp. Strength	1	Sampel	Rp. 60.000
12	Konsolidasi	1	Sampel	Rp.110.000
13	Berat isi	1	Sampel	Rp. 15.000
14	Kuat Geser Langsung	1	Sampel	Rp. 45.000
15	Permeabilitas (Constant head)	1	Sampel	Rp. 80.000
16	Permeabilitas (Falling head)	1	Sampel	Rp. 80.000
17	Triaxial UU	1	Sampel	Rp.120.000
18	Triaxial CU	1	Sampel	Rp. 85.000
B.	PEKERJAAN LAPANGAN GEOTEKNIK			
1	Pemboran Tangan	1	Meter	Rp. 52.500
2	Pengambilan contoh tanah asli	1	Sampel	Rp. 46.000
3	SPT	1	Titik	Rp. 46.000
4	Penyondiran ringan	1	Titik	Rp.475.000
5	CBR Lapangan	1	Sampel	Rp. 90.000
6	Sandcone	1	Sampel	Rp. 50.000
7	Dynamic Cone Penetrometer	1	Titik	Rp. 6.000
8	Kadar air dengan Speedy Moisture Tester	1	Sampel	Rp. 2.300
C.	ASPAL KERAS			
1	Penetrasi	1	Sampel	Rp. 26.000
2	Titik Lembek	1	Sampel	Rp. 17.000
3	Kehilangan berat	1	Sampel	Rp. 23.000
4	Penetrasi setelah kehilangan berat	1	Sampel	Rp. 25.000
5	Titik Nyala	1	Sampel	Rp. 20.000
6	Berat Jenis	1	Sampel	Rp. 18.000
D.	ASPAL BETON			
1	Kelarutan dalam CHC 13	1	Sampel	Rp. 26.500
E.	SEMEN			
1	Pengikatan awal semen	1	Sampel	Rp. 20.000
2	Kuat tekan mortar	1	Sampel	Rp. 15.000
3	Berat Jenis Semen	1	Sampel	Rp. 19.000
4	Kehalusan Semen	1	Sampel	Rp. 20.000

5	Kadar Air	1	Sampel	Rp. 9.000
6	Ketetapan bentuk	1	Sampel	Rp. 12.500
7	Bobot	1	Sampel	Rp. 8.100
F.	AGREGAT			
1	Abrasi	1	Sampel	Rp. 37.100
2	Gradasi	1	Sampel	Rp. 31.800
3	Berat Jenis	1	Sampel	Rp. 29.200
4	Berat isi	1	Sampel	Rp. 5.300
5	Kadar Lumpur	1	Sampel	Rp. 7.500
6	Indeks kepipihan (Flakiness Index)	1	Sampel	Rp. 7.500
7	Organik	1	Sampel	Rp. 7.500
8	Mix Design	1	Sampel	Rp.200.000
9	Modifikasi Mix	1	Sampel	Rp.200.000
G.	BENDA UJI (KUBUS, SILINDER, BETON dll)			
1	Kuat tekan	1	Sampel	Rp. 6.000
2	Kuat tarik	1	Sampel	Rp. 12.500
3	Lentur	1	Sampel	Rp. 12.500
4	Kuat Tekan dengan hammer Tester	1	Titik	Rp. 2.000
H.	PENGEBORAN BETON			
1	Pengeboran Beton	1	Titik	Rp. 61.400
I.	TANAH (BAHAN JALAN)			
1	Kadar Air Tanah	1	Sampel	Rp. 21.100
2	Berat Jenis Tanah	1	Sampel	Rp. 29.200
3	Atterberg Limits	1	Sampel	Rp. 40.000
4	Analisis Saringan	1	Sampel	Rp. 30.000
5	Pemadatan Standar	1	Sampel	Rp. 60.000
6	Pemadatan Modified	1	Sampel	Rp. 65.000
7	CBR Laboratorium	1	Sampel	Rp. 45.000
8	CBR Modified	1	Sampel	Rp. 50.000
J.	AGREGAT			
1	Analisa Saringan/gradasi	1	Sampel	Rp. 40.000
2	Berat Jenis dan Penyerapan Agregat Kasar	1	Sampel	Rp. 35.000
3	Berat Jenis dan Penyerapan Agregat Halus	1	Sampel	Rp. 40.000
4	Berat Isi	1	Sampel	Rp. 5.300
5	Kelekatan terhadap aspal	1	Sampel	Rp. 21.000
6	keausan dengan mesin Los Angeles	1	Sampel	Rp. 40.000
7	Impact Test	1	Sampel	Rp. 25.500
8	Soundness Agregat Kasar	1	Sampel	Rp. 47.500
9	Soundness Agregat Halus	1	Sampel	Rp. 47.200
10	Sand Equivalent	1	Sampel	Rp. 11.500
K.	CAMPURAN ASPAL			
1	Kadar air campuran	1	Sampel	Rp. 75.000
2	Ekstraksi campuran	1	Sampel	Rp. 40.000
3	Berat isi campuran	1	Sampel	Rp. 5.300
4	Berat jenis campuran	1	Sampel	Rp. 29.200
5	Perencanaan Campuran (Marshall)	1	Sampel	Rp.350.000

1.1.3 Pelayanan Laboratorium Pertanian di Dinas Pertanian, Kehutanan dan Peternakan

a. Tarif Jasa Pemeriksaan Mutu Sumber Benih Dan Pengujian

KOMODITI/JASA	SATUAN	BESARNYA RETRIBUSI (Rp)
1. Karet		
a. Pemeriksaan Lapangan Kebun Entres	Per pohon	250,-
b. Pemeriksaan Lapangan kebun Induk/BPT	Per pohon	200,-
c. Pengujian benih laboratorium	Per butir	1,-
d. Pengujian benih ulang	Per sample	5.000,-
e. Pengujian benih khusus	Per sample	5.000,-
2. Kelapa Sawit		
a. Pemeriksaan Lapangan Kebun Induk	Per pohon	1.500,-
b. Pengujian benih laboratorium	Per butir	10,-
c. Pengujian benih ulang	Per sample	5.000,-
d. Pengujian benih khusus	Per sample	5.000,-
3. Kakao		
a. Pemeriksaan Lapangan kebun Entres	Per pohon	250,-
b. Pengujian Lapangan Kebun Induk	Per pohon	250,-
c. Pengujian benih laboratorium	Per butir	5,-
d. Pengujian benih ulang	Per sample	5.000,-
e. Pengujian benih khusus	Per sample	5.000,-
4. Teh		
a. Pemeriksaan lapangan kebun perbanyak	Per pohon	100,-
b. Pengujian benih laboratorium	Per lot	5,-
c. Pengujian benih ulang	Per sample	5.000,-
d. Pengujian benih khusus	Per sample	5.000,-
5. Kapas		
a. Pemeriksaan lapangan kebun benih	Per hektar	9.000,-
b. Pengujian benih laboratorium	Per kilogram	20,-
c. Pengujian benih ulang	Per sample	5.000,-
d. Pengujian benih khusus	Per sample	5.000,-
6. Kopi		
a. Pemeriksaan lapangan kebun entres	Per pohon	50,-
b. Pengujian lapangan kebun induk	Per pohon	50,-
c. Pengujian benih laboratorium	Per kilogram	1.000,-
d. Pengujian benih ulang	Per sample	5.000,-
e. Pengujian benih khusus	Per sample	5.000,-
7. Kelapa Dalam		
a. Pemeriksaan lapangan kebun induk	Per pohon	150,-
b. Pengujian benih di kebun	Per butir	25,-
8. Kelapa Hibrida		
a. Pemeriksaan lapangan kebun induk	Per pohon	250,-
b. Pengujian benih di kebun	Per butir	25,-

9. Jambu Mete		
a. Pemeriksaan lapangan kebun entres	Per pohon	500,-
b. Pemeriksaan lapangan kebun induk/BPT	Per pohon	500,-
c. Pengujian benih laboratorium	Per kilogram	100,-
d. Pengujian benih ulang	Per sample	5.000,-
e. Pengujian benih khusus	Per sample	8.000,-
10. Lada		
a. Pemeriksaan lapangan kebun induk	Per pohon	100,-
b. Pengujian benih di kebun	Per lot	5,-
c. Pengujian benih ulang	Per sample	5.000,-
d. Pengujian benih khusus	Per sample	8.000,-
11. Tebu		
a. Pemeriksaan lapangan benih	Per hektar	6.000,-
b. Pengujian benih di kebun	Per lot/bross	5,-
c. Pengujian benih ulang	Per sample	5.000,-
d. Pengujian benih khusus	Per sample	8.000,-
12. Tembakau		
a. Pemerksaan lapangan benih	Per hektar	50.000,-
b. Pengujian benih di kebun	Per kilogram	1.000,-
c. Pengujian benih ulang	Per sample	5.000,-
d. Pengujian benih khusus	Per sample	8.000,-
13. Serat Karung		
a. Pemeriksaan lapangan benih	Per hektar	2.500,-
b. Pengujian benih di kebun	Per kilogram	15,-
c. Pengujian benih ulang	Per sample	5.000,-
d. Pengujian benih khusus	Per sample	8.000,-
14. Jarak		
a. Pemeriksaan lapangan benih	Per hektar	2.500,-
b. Pengujian benih di kebun	Per kilogram	15,-
c. Pengujian benih ulang	Per sample	5.000,-
d. Pengujian benih khusus	Per sample	8.000,-
15. Tanaman Penutup Tanah (<i>Cover Crops</i>)		
a. Pemeriksaan lapangan kebun benih	Per hektar	2.500,-
b. Pengujian benih laboratorium	Per kilogram	1.000,-
c. Pengujian benih ulang	Per sample	5.000,-
16. Tanaman Naungan		
a. Pengujian benih laboratorium	Per kilogram	10,-
b. Pengujian benih ulang	Per sample	5.000,-
c. Pengujian benih khusus	Per sample	8.000,-

b. Tarif Jasa Pemeriksaan Lapangan Dan Pengujian Laboratorium Terhadap Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura

KOMODITI/ JASA	SATUAN	BESARNYA RETRIBUSI (RP)
1. Padi		
a. Pemeriksaan Lapangan Pendahuluan	Per Kg/sampel	7.500,-
b. Pemeriksaan Lapangan I, II, III dan panen	Per Kg/sampel	4.500,-
c. Pengujian laboratorium	Per Kg/sampel	50,-
d. Ricek/label ulang, pengujian khusus	Per Kg/sampel	10.000,-
2. Jagung		
a. Pemeriksaan Lapangan Pendahuluan	Per Kg/sampel	7.500,-
b. Pemeriksaan Lapangan I, II, III dan panen	Per Kg/sampel	4.500,-
c. Pengujian laboratorium	Per Kg/sampel	50,-
d. Ricek/label ulang, pengujian khusus	Per Kg/sampel	10.000,-
3. Kedele		
a. Pemeriksaan Lapangan Pendahuluan	Per Kg/sampel	5000,-
b. Pemeriksaan Lapangan I, II, III dan panen	Per Kg/sampel	4.500,-
c. Pengujian laboratorium	Per Kg/sampel	50,-
d. Ricek/label ulang, pengujian khusus	Per Kg/sampel	7.500,-
4. Kacang hijau		
a. Pemeriksaan Lapangan Pendahuluan	Per Kg/sampel	5000,-
b. Pemeriksaan Lapangan I, II, III dan panen	Per Kg/sampel	4.500,-
c. Pengujian laboratorium	Per Kg/sampel	50,-
d. Ricek/label ulang, pengujian khusus	Per Kg/sampel	7.500,-
5. Kacang tanah		
a. Pemeriksaan Lapangan Pendahuluan	Per Kg/sampel	5000,-
b. Pemeriksaan Lapangan I, II, III dan panen	Per Kg/sampel	4.500,-
c. Pengujian laboratorium	Per Kg/sampel	50,-
d. Ricek/label ulang, pengujian khusus	Per Kg/sampel	7.500,-
6. Cabai		
a. Pemeriksaan Lapangan Pendahuluan	Per Kg/sampel	5000,-
b. Pemeriksaan Lapangan I, II, III dan panen	Per Kg/sampel	4.500,-
c. Pengujian laboratorium	Per Kg/sampel	50,-
d. Ricek/label ulang, pengujian khusus	Per Kg/sampel	7.500,-
7. Buncis		
a. Pemeriksaan Lapangan Pendahuluan	Per Kg/sampel	5000,-
b. Pemeriksaan Lapangan I, II, III dan panen	Per Kg/sampel	4.500,-

panen		
c. Pengujian laboratorium	Per Kg/sampel	50,-
d. Ricek/label ulang, pengujian khusus	Per Kg/sampel	7.500,-
8. Kacang panjang		
a. Pemeriksaan Lapangan Pendahuluan	Per Kg/sampel	5000,-
b. Pemeriksaan Lapangan I, II, III dan panen	Per Kg/sampel	4.500,-
c. Pengujian laboratorium	Per Kg/sampel	50,-
d. Ricek/label ulang, pengujian khusus	Per Kg/sampel	7.500,-
9. Terong		
a. Pemeriksaan Lapangan Pendahuluan	Per Kg/sampel	5000,-
b. Pemeriksaan Lapangan I, II, III dan panen	Per Kg/sampel	4.500,-
c. Pengujian laboratorium	Per Kg/sampel	50,-
d. Ricek/label ulang, pengujian khusus	Per Kg/sampel	7.500,-
10. Mentimun		
a. Pemeriksaan Lapangan Pendahuluan	Per Kg/sampel	5000,-
b. Pemeriksaan Lapangan I, II, III dan panen	Per Kg/sampel	4.500,-
c. Pengujian laboratorium	Per Kg/sampel	50,-
d. Ricek/label ulang, pengujian khusus	Per Kg/sampel	7.500,-
11. Tomat		
a. Pemeriksaan Lapangan Pendahuluan	Per Kg/sampel	5000,-
b. Pemeriksaan Lapangan I, II, III dan panen	Per Kg/sampel	4.500,-
c. Pengujian laboratorium	Per Kg/sampel	50,-
d. Ricek/label ulang, pengujian khusus	Per Kg/sampel	7.500,-
12. Jahe/kunyit/kencur		
a. Pemeriksaan Lapangan Pendahuluan	Per Kg/sampel	5000,-
b. Pemeriksaan Lapangan I, II, III dan panen	Per Kg/sampel	4.500,-
c. Pengujian laboratorium	Per Kg/sampel	50,-
d. Ricek/label ulang, pengujian khusus	Per Kg/sampel	7.500,-
13. Ubi kayu		
a. Pemeriksaan Lapangan Pendahuluan	Per Kg/sampel	5000,-
b. Pemeriksaan Lapangan I, II, III dan panen	Per Kg/sampel	4.500,-
c. Pengujian laboratorium	Per Kg/sampel	50,-
d. Ricek/label ulang, pengujian khusus	Per Kg/sampel	7.500,-
14. Ubi jalar		
a. Pemeriksaan Lapangan Pendahuluan	Per Kg/sampel	5000,-
b. Pemeriksaan Lapangan I, II, III dan panen	Per Kg/sampel	4.500,-

panen		
c. Pengujian laboratorium	Per Kg/sampel	50,-
d. Ricek/label ulang, pengujian khusus	Per Kg/sampel	7.500,-
15. Buah-buahan		
a. Pemeriksaan Lapangan Pendahuluan	Per Kg/sampel	5000,-
b. Pemeriksaan Lapangan I, II, III dan panen	Per Kg/sampel	4.500,-
c. Pengujian laboratorium	Per Kg/sampel	50,-
d. Pengawasan dalam rangka pengujian khusus	Per Kg/sampel	7.500,-
16. Tanaman Hias yang diperbanyak secara vegetatif		
a. Pemeriksaan Lapangan Pendahuluan	Per Kg/sampel	5000,-
b. Pemeriksaan Lapangan I, II, III dan panen	Per Kg/sampel	4.500,-
c. Pengujian laboratorium	Per Kg/sampel	50,-
d. Pengawasan dalam rangka pengujian khusus	Per Kg/sampel	7.500

c. Tarif Retribusi Penggunaan Sarana Proteksi/Perlindungan Tanaman

KOMODITI/ JASA	SATUAN	BESARNYA RETRIBUSI (RP)
2. Perbanyak Beauveria sp.	Kg/liter	2.000,-
3. Perbanyak Trichoderma sp.	Kg	2.000,-
4. Perbanyak Metarhizum sp.	Kg	2.000,-
5. Perbanyak Spicaria sp.	Kg	2.000,-
6. Perbanyak Pestisida Nabati	Liter	2.000,-
7. Identifikasi/Rekomendasi Organisme Pengganggu Tanaman (PBS, PBN)	Jenis OPT	10.000.000,-
8. Pengendalian OPT	Kegiatan	35.000.000,-
9. Pelatihan :		
a. Pestisida terbatas	Kegiatan	35.000.000,-
b. Proteksi	Kegiatan	35.000.000,-

d. Tarif Retribusi Laboratorium Kesehatan Hewan

1. Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Hewan:	
a. Unggas	
– Pemeriksaan patologi anatomi	Rp. 5.000,00/contoh/jenis
– Pemeriksaan parasitologi	Rp. 5.000,00/contoh/jenis
– Pemeriksaan mikro	Rp. 15.000,00/contoh/jenis
– biologi/bakteriologi	Rp. 15.000,00/contoh/jenis
– Pemeriksaan serologi	Rp. 15.000,00/contoh/jenis
– Pemeriksaan histopatologi	Rp. 15.000,00/contoh/jenis

b. Hewan kecil/besar	
– Pemeriksaan patalogi anatomi	Rp. 15.000,00/contoh
– Pemeriksaan darah/hematologi	Rp. 15.000,00/contoh
– Pemeriksaan kimia darah	Rp. 20.000,00/contoh
– Pemeriksaan parasitologi	Rp. 15.000,00/contoh
– Pemeriksaan virologi/bakteriologi/mikrologi	Rp. 40.000,00/contoh
– Pemeriksaan bangkai	Rp. 40.000,00/contoh
– Pemeriksaan hispatologi	Rp. 25.000,00/contoh
– Pemeriksaan tuberculin	Rp. 50.000,00/contoh
c. PCR (<i>Poly Chain Reaction</i>)	Rp.200.000,00/contoh/jenis
2. Pemeriksaan Laboratorium Kesmavet:	
– fisik/organoleptik	Rp. 20.000,00/contoh
– kualitas telur	Rp. 25.000,00/contoh
– kesempurnaan pengeluaran darah	Rp. 20.000,00/contoh
a. Kimia	
– Kadar lemak/protein/air/abu/total solid/Laktosa	Rp. 20.000,00/contoh/jenis
– Bahan pengawet/bahan tambahan	Rp. 50.000,00/contoh/jenis
b. Mikrobiologi	
– Total kuman/coliform/E.Coli/Entrococci	Rp. 20.000,00/contoh/jenis
– Staphylococcus aureus/kapang/kamir	Rp. 25.000,00/contoh/jenis
– Salmonella spp/clostridium sp/comphylobacter	Rp. 50.000,00/contoh/jenis
– Listeria/bacilus antraxis	Rp.100.000,00/contoh/jenis
c. Residu	
– Antibiotika	Rp.100.000,00/contoh/jenis
– Penecilin/oxytetracyclin/makrolida/aminoglikosid- a	Rp.100.000,00/contoh/jenis
d. Pesticida	
– Organochlorine	Rp.250.000,00/contoh
– Organophosphor	Rp.250.000,00/contoh
e. Hormon	Rp.200.000,00/contoh
f. Logam berat	Rp.150.000,00/contoh

<p>3. Pemakaian Fasilitas/Peralatan Peternakan</p> <p>a) Pemakaian Tempat Penitipan Hewan / Ternak</p> <ul style="list-style-type: none"> - Non AC - AC <p>b) Pemakaian Ruang Observasi Penyakit Hewan Menular:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Observasi hewan penular - Pemeliharaan hewan - Biaya eliminasi dan penguburan <p>4. Pemeriksaan Pusat/Klinik Kesehatan Hewan:</p> <p>a. Pemeriksaan kesehatan hewan</p> <p>b. Pemeriksaan dan pengobatan</p> <p>c. Operasi kecil</p> <p>d. Operasi besar</p> <p>e. Pemeriksaan USG</p> <p>f. Pemeriksaan Rongen</p>	<p>Rp. 50.000,00/ruang/hari</p> <p>Rp.100.000,00/ruang/hari</p> <p>Rp. 15.000,00/ekor/hari</p> <p>Rp. 15.000,00/ekor/hari</p> <p>Rp. 80.000,00/ekor</p> <p>Rp. 10.000,00/ekor</p> <p>Rp. 25.000,00 s/d</p> <p>Rp. 50.000,00 / ekor</p> <p>Rp. 300.000,00 s/d</p> <p>Rp. 500.000,00/ekor</p> <p>Rp. 500.000,00 s/d</p> <p>Rp. 1.000.000,00/ekor</p> <p>Rp. 50.000,00 / ekor</p> <p>Rp. 75.000,00 / ekor</p>
<p>5. Pemeriksaan Kesehatan hewan/ternak Ekspor dan/atau Pengeluaran antar Provinsi</p>	
<p>a. Pemeriksaan Hewan Besar</p> <p>b. Pemeriksaan Hewan Kecil</p> <p>c. Pemeriksaan Unggas</p> <p>d. Pemeriksaan Hewan Kesayangan</p> <p>e. Pemeriksaan Primata</p>	<p>Rp. 10.000,00/ekor</p> <p>Rp. 500,00/ekor</p> <p>Rp. 100,00/ekor</p> <p>Rp. 5.000,00/ekor</p> <p>Rp. 5.000,00/ekor</p>

1.1.4 Pelayanan Laboratorium Pengujian Hasil Perikanan di Dinas Kelautan dan Perikanan

a. Uji Mikrobiologi terdiri dari :

NO.	JENIS PENGUJIAN	METODA	TARIF (Rp) Per CONTOH
1.	ALT Anaerob	SNI 01-2332.3-2006	175.000,-
2.	ALT Aerob	SNI 01-2332.3-2006	125.000,-
3.	E. Coli	SNI 01-2332.1-2006	150.000,-
4.	Coliform	SNI 01-2332.1-2006	75.000,-
5.	Salmonella	SNI 01-2332.2-2006	196.000,-
6.	Vibrio Cholera	SNI 01-2332.4-2006	237.000,-
7.	Listeria Monocytogenes	SNI 01-4502-1998	125.000,-
8.	Staphylococcus Aerus	SNI 01-2338-1991	193.000,-
9.	Vibrio Parahaemolyticus	SNI 01-2332.6-2006	238.000,-
10.	Parasit		75.000,-
11.	Uji Mikrobiologi Lainnya		250.000,-

b. Uji Kimia terdiri dari :

NO.	JENIS PENGUJIAN	METODA	TARIF (Rp) Per CONTOH
1.	Kadar Air	SNI-01-2354.2-2006	50.000,-
2.	Kadar Abu	SNI-01-2354.1-2006	50.000,-
3.	Kadar Lemak	SNI-01-2354.3-2006	175.000,-
4.	Kadar Protein	SNI-01-2354.4-2006	190.000,-
5.	Kadar Karbohidrat	SNI-01-2370-1991	110.000,-
6.	Kadar Serat Kasar	AoAC-1986	50.000,-
7.	Kadar Histamin	SNI-01-2360-1991	120.000,-
8.	Kadar Omega 3	AoAC-1986	200.000,-
9.	Angka Asam (sample non minyak/lemak)	SNI-01-2360-1991	160.000,-
10.	Angka Asam (sample non minyak)	SNI-01-2360-1991	100.000,-
11.	Angka Lod (sample non minyak)	SNI-01-2360-1991	170.000,-
12.	Angka Lod (sample minyak)	SNI-01-2360-1991	220.000,-
13.	Angka Peroksida (sample minyak)	SNI-01-2360-1991	120.000,-
14.	TVB/TMA	SNI-01-4495-1998	140.000,-
15.	Kadar Garam	AoAC-1986	40.000,-
16.	Kadar Sulfite	AoAC-1986	160.000,-
17.	Kadar Merkuri	SNI-01-2346-1991	225.000,-
18.	Kadar Logam Berat selai Merkuri	SNI-01-2362-1991	200.000,-
19.	Kadar Indol	SNI-01-2369-1991	270.000,-
20.	Kadar H ₂ O ₂ (produk air)	Vogel	80.000,-
21.	Angka chlorine	Vogel	35.000,-

22.	Angka Penyabunan	SNI-01-2349-1991	30.000,-
23.	Angka Bahan Tak Sabun	SNI-01-2350-1991	60.000,-
24.	Parlytic Shelfish Poisoning (Bio Assy)	AOAC-2000	1.500.000,-
25.	Caragenan	Eks Track 01 Mer	125.000,-
26.	Agar		75.000,-
27.	Kadar Urea	HPLC	75.000,-
28.	Chloramphenicol	HPLC	480.000,-
29.	Nitrofurans	HPLC	950.000,-
30.	ASP	HPLC	360.000,-
31.	Uji Kimia Lainnya		250.000,-

c. Uji Fisik terdiri dari :

NO.	JENIS PENGUJIAN	METODA	TARIP(Rp) per SAMPEL
1.	Filth/ Benda asing	SNI-01-2372.7-2006	200.000,-
2.	Bobot Tuntas		75.000,-
3.	Visicositas		100.000,-
4.	Keasaman pH		50.000,-
5.	Suhu	SNI-01-2372.1-2006	50.000,-
6.	Uji Fisik Lainnya		100.000,-

d. Uji Organoleptik dengan metoda SNI 01-2345-1991, Rp. 175.000,00.

e. Pemakaian Sarana /Prasarana Laboratorium terdiri dari :

NO.	JENIS PERALATAN	LAMA PEMAKAIAN	TARIF
1.	Mikroskop	1 (satu) jam	15.000,-
2.	Incubator	1 (satu) jam	100.000,-
3.	Dry Oven	1 (satu) jam	50.000,-
4.	Stomaches	1 (satu) jam	25.000,-
5.	Waterbath	1 (satu) jam	25.000,-
6.	Autoclave	1 (satu) jam	150.000,-
7.	pH meter	1 (satu) jam	25.000,-
8.	Colony Counter	1 (satu) jam	10.000,-
9.	Timbangan Analitik	1 (satu) jam	50.000,-
10.	Furnace	1 (satu) jam	100.000,-
11.	Centrifuge	1 (satu) jam	25.000,-
12.	Hot Plate	1 (satu) jam	10.000,-
13.	Stiner	1 (satu) jam	10.000,-
14.	Heating Manthel	1 (satu) jam	75.000,-
15.	Rotary Evaporator	1 (satu) jam	25.000,-
16.	DO Meter	1 (satu) jam	25.000,-
17.	Salinometer	1 (satu) jam	10.000,-
18.	Thermometer / Thermocouple	1 (satu) jam	15.000,-
19.	Warring Blender	1 (satu) jam	10.000,-
20.	AAS	1 (satu) jam	250.000,-
21.	HPLC	1 (satu) jam	300.000,-
22.	Elisa Reads	1 (satu) jam	250.000,-

1.2 Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Sekretariat Daerah

NO	URAIAN PENERIMAAN	SATUAN	BESARNYA TARIF
I	Ruang Asrama Haji di Tanjungpinang		
	1. Ruang Aula	per 8 jam	Rp. 2.500.000,-
	2. Asrama	per orang/hari	Rp. 50.000,-
	3. Ruang Kantor	per unit/bulan	Rp. 1.000.000,-
II	Asrama Pelajar		
	1. Asrama Pelajar Jogjakarta		
	a. Kamar Pelajar	per orang/bulan	Rp. 250.000,-
	b. Kamar Tamu	per orang/hari	Rp. 100.000,-
	2. Asrama Pelajar Bandung		
	a. Kamar Pelajar	per orang/bulan	Rp. 250.000,-
	b. Kamar Tamu	per orang/hari	Rp. 100.000,-
	3. Asrama Pelajar Pekanbaru		
	b. Kamar Pelajar	per orang/bulan	Rp. 250.000,-
	b. Kamar Tamu	per orang/hari	Rp. 100.000,-
III	Mess Pemda Kepri di Batam		
	1. Kamar	per hari	Rp. 150.000,-
	2. Ruang Rapat Kecil	per hari	Rp. 500.000,-
	3. Ruang Rapat Sedang	per hari	Rp. 750.000,-
IV	Tanah		
	1. Lahan kosong di Kota Tanjungpinang	per meter ² /bulan	Rp. 300,-
	2. Lahan kosong di Kota Batam	per meter ² /bulan	Rp. 500,-
	3. Lahan kosong di Bintan	per meter ² /bulan	Rp. 150,-
	4. Lahan kosong di Karimun	per meter ² /bulan	Rp. 150,-
	5. Lahan kosong di Lingga	per meter ² /bulan	Rp. 50,-
	6. Lahan kosong di Natuna	per meter ² /bulan	Rp. 300,-
	7. Lahan kosong di Anambas	per meter ² /bulan	Rp. 300,-

V	Penggunaan Gedung		
	1. Ruang Display	per hari	Rp. 150.000,-
	2. Ruang Komersil (sesuai kontrak)	per bulan	Rp. 3.000.000,-
	3. Kantin di Dompok (sesuai kontrak)	per bulan	Rp.15.000.000,-
VI	Peralatan		
	1. Tenda	per meter ² /hari	Rp. 100.000,-
	2. Kursi Futura (sarung)	per unit	Rp. 7.500,-
	3. Kursi Futura	per unit	Rp. 3.000,-
	4. Kursi Plastik (sarung)	per unit	Rp. 3.000,-
	5. Kursi Plastik	per unit	Rp. 2.000,-
	6. Genset Portable 500 KVA	per 5 jam	Rp. 5.000.000,-
	7. Mobil WC bergerak	per unit	Rp. 1.500.000,-

2.3 Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Dinas Tenaga Kerja

NO	URAIAN PENERIMAAN	SATUAN	BESARNYA TARIF
I	Sewa Peralatan/Ruang BLK		
	Generator Las	Per-jam	Rp. 15.000,-
	Mesin Bubut	Per-jam	Rp. 50.000,-
	Mesin Frais	Per-jam	Rp. 100.000,-
	Mesin Gergaji	Per-jam	Rp. 75.000,-
	Mesin Bor	Per-jam	Rp. 75.000,-
	Mesin Las AS	Per-jam	Rp. 50.000,-
	Mesin Potong Pipa	Per-jam	Rp. 75.000,-
	Miniatur Mobil (pameran)	Per-jam	Rp. 100.000,-
	Mesin Ketam Portable	Per- 3 jam	Rp. 50.000,-
	Komputer	Per-jam	Rp. 5.000,-
	Mesin Ketik	Per-jam	Rp. 1.250,-
	Mesin Jahit	Per-jam	Rp. 30.000,-
	Ruang Kelas :		
	a. Kapasitas 20 Orang	Per- 8 jam	Rp. 200.000,-
	b. Kapasitas 30 Orang	Per- 8 jam	Rp. 150.000,-
	c. Kapasitas 50 Orang	Per- 8 jam	Rp. 250.000,-
	d. Kapasitas 100 Orang	Per- 8 jam	Rp. 350.000,-
	e. Kapasitas 200 Orang	Per- 8 jam	Rp. 400.000,-

2. Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan

NO	URAIAN PENERIMAAN	SATUAN	BESARNYA TARIF
I	Rumah Potong Hewan		
	Sapi, Kebau, Kuda	per ekor	Rp. 10.000,-
	Babi	per ekor	Rp. 5.000,-
	Kambing, Domba dan Hewan kecil lainnya	per ekor	Rp. 2.000,-
	Unggas	per ekor	Rp. 100,-
II	Pemeriksaan Post Mortem		
	Sapi, Kebau, Kuda	per ekor	Rp. 6.000,-
	Babi	per ekor	Rp. 3.000,-
	Kambing, Domba dan Hewan kecil lainnya	per ekor	Rp. 1.000,-
	Unggas	per ekor	Rp. 50,-
III	Pemeriksaan Antemortem		
	Sapi, Kebau, Kuda	per ekor	Rp. 6.000,-
	Babi	per ekor	Rp. 3.000,-
	Unggas	per ekor	Rp. 50,-
IV	Transportasi Daging dan Jeroan		
	Sapi, Kebau, Kuda	per kilogram	Rp. 300,-
	Babi	per kilogram	Rp. 300,-
	Kambing, Domba dan Hewan kecil lainnya	per kilogram	Rp. 300,-
	Jeroan	per kilogram	Rp. 150,-
	Unggas	per kilogram	Rp. 100,-

3. Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhan

3.1 Tarif Retribusi Pelayanan Pelabuhan Perikanan

a. Jasa tambat labuh kapal :

1. Jasa Tambat Kapal Perikanan :

- Kapal perikanan berukuran di atas 30 GT sebesar Rp. 500,- per meter panjang kapal setiap $\frac{1}{4}$ (seperempat) etmal;
- Kapal perikanan berukuran > 10 – 30 GT sebesar Rp. 300,- per meter panjang kapal setiap $\frac{1}{4}$ (seperempat) etmal;
- Kapal perikanan berukuran > 5 – 10 GT sebesar Rp. 100 per meter panjang kapal setiap $\frac{1}{4}$ (seperempat) etmal.

2. Jasa Tambat Kapal non Perikanan

- Kapal berukuran di atas 30 GT sebesar Rp. 1.500,- per meter panjang kapal setiap $\frac{1}{4}$ (seperempat) etmal;
- Kapal berukuran > 10 – 30 GT sebesar Rp.1.000,- per meter panjang kapal setiap $\frac{1}{4}$ (seperempat) etmal;
- Kapal berukuran > 5 – 10 GT sebesar Rp. 250,- per meter panjang kapal setiap $\frac{1}{4}$ (seperempat) etmal.

3. Jasa Labuh Kapal Perikanan :

- Kapal perikanan berukuran di atas 30 GT sebesar Rp.150,- per GT kapal setiap etmal;
- Kapal perikanan berukuran > 10 – 30 GT sebesar Rp.100,- per GT kapal setiap etmal;
- Kapal perikanan berukuran > 5 – 10 GT sebesar Rp.50,- per GT kapal setiap etmal.

4. Jasa Labuh Kapal Non Perikanan :

- Kapal berukuran di atas 30 GT sebesar Rp. 250,- per GT kapal setiap etmal;
- Kapal berukuran > 10 – 30 GT sebesar Rp. 150,- per GT kapal setiap etmal;
- Kapal berukuran > 5 – 10 GT sebesar Rp. 100,- per GT kapal setiap etmal.

5. Jasa Tambat dan Labuh tarif khusus :

- Kapal rusak, floating refair, menunggu cuaca/musim baik, menunggu giliran perbaikan dan perawatan sebelum naik dock sebesar Rp. 350,- per GT kapal setiap etmal;
- Kapal bertambat/berlabuh di atas batas maksimum 30 (tiga puluh) etmal sebesar Rp. 500,- per GT kapal setiap etmal;
- Kapal penelitian, kapal latih dan kapal pemerintah sejenis yang tidak diusahakan sebesar Rp. 100,- per GT kapal setiap etmal;
- Kapal patroli, kapal bea cukai, kapal perang dan kapal pemerintah sejenis sebesar Rp. 0,- per GT kapal setiap etmal.

6. Sewa Tempat Perbaikan Kapal :

- Kapal di atas 30 GT sebesar Rp. 1.500,- per GT per hari;
- Kapal berukuran > 10 – 30 GT sebesar Rp. 1.000,- per GT per hari;
- Kapal berukuran > 5 – 10 GT sebesar Rp. 500,- per GT kapal setiap hari.

- b. Jasa sewa cool room /cold storage, sebesar Rp. 250 / kg per hari;
- c. Pemakaian tanah / kawasan pelabuhan sebesar Rp. 10.000 / meter² per tahun;
- d. Pemakaian bangunan/sarana pelabuhan :
 - 1. Sebesar Rp. 250.000 per meter² pertahun;
 - 2. Untuk kegiatan non usaha sebesar Rp 125.000 per meter² pertahun.
- e. Pemakaian peralatan / prasarana pelabuhan :
 - 1. Gerobak Rp. 500/jam.
 - 2. Peti ikan (cool box) Rp. 500/jam.
 - 3. Keranjang Rp. 300/jam.
 - 4. Tangki BBM Rp. 5.000/ton BBM terjual.
 - 5. Derek / Kren Rp. 200.000,- per jam.
- f. Pemakaian es Rp. 350/kg;
- g. Pemakaian air Rp.5.000/kubik;
- h. Jasa sewa kendaraan pengangkut Rp. 10,-/ kg barang yang diangkut.
- i. Jasa Perbengkelan terdiri dari :

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Bubut As Propeler Kapal a. Ukuran ¾ Inch b. Ukuran 1 Inch c. Ukuran 1 ¼ Inch d. Ukuran 1 ½ Inch e. Ukuran 1 ¾ Inch	per Batang per Batang per Batang per Batang per Batang	75.000,- 125.000,- 150.000,- 175.000,- 200.000,-
2.	Bubut Baut / Sekrup a. Ukuran 12 mm b. Ukuran 16 mm c. Ukuran 20 mm/ > 20 mm	per Drat per Drat per Drat	6.000,- 5.000,- 4.000,-
3.	Bubut Drap Pipa a. Ukuran ½ Inch b. Ukuran ¾ Inch c. Ukuran 1 Inch d. Ukuran 1 ¼ Inch e. Ukuran 1 ½ Inch f. Ukuran 1 ¾ Inch	per Drat per Drat per Drat per Drat per Drat per Drat	3.000,- 4.000,- 5.000,- 6.000,- 7.000,- 10.000,-
4.	Bubut Lubang Polly a. Diameter 1 Inch b. Diameter 1 ¼ Inch c. Diameter 1 ½ Inch d. Diameter 1 ¾ Inch e. Diameter 2 Inch	per Lubang per Lubang per Lubang per Lubang per Lubang	15.000,- 20.000,- 25.000,- 30.000,- 35.000,-

5.	Bubut Lubang Propeller / Baling-Baling Kapal a. Ukuran $\frac{3}{4}$ Inch b. Ukuran $\frac{7}{8}$ Inch c. Ukuran 1 Inch d. Ukuran 1 $\frac{1}{4}$ Inch	per Lubang per Lubang per Lubang per Lubang	20.000,- 30.000,- 50.000,- 75.000,-
6.	Bubut As Pompa Air (Pompa Siput) a. Ukuran $\frac{3}{4}$ Inch b. Ukuran 1 Inch	per Batang per Batang	40.000,- 60.000,-
7.	Press / Penglurusan As Propeller a. Ukuran $\frac{3}{4}$ Inch b. Ukuran 1 Inch c. Ukuran 1 $\frac{1}{4}$ Inch d. Ukuran 1 $\frac{1}{2}$ Inch e. Ukuran 1 $\frac{3}{4}$ Inch f. Ukuran 2 Inch	per Batang per Batang per Batang per Batang per Batang per Batang	20.000,- 25.000,- 30.000,- 50.000,- 75.000,- 100.000,-
8.	Pengelasan a. Ukuran Lidi Las 2,6 mm (Biasa) b. Ukuran Lidi Las 3,2 mm (Biasa) c. Ukuran Lidi Las 2,6 mm (Steinles Stell) d. Ukuran Lidi Las 3,2 mm (Steinles Stell)	per Batang per Batang per Batang per Batang	5.000,- 7.500,- 10.000,- 15.000,-
9.	Pemotongan As Propeller a. Ukuran $\frac{3}{4}$ Inch b. Ukuran 1 Inch c. Ukuran 1 $\frac{1}{4}$ Inch d. Ukuran 1 $\frac{1}{2}$ Inch e. Ukuran 1 $\frac{3}{4}$ inch f. Ukuran 2 Inch	per Potong per Potong per Potong per Potong per Potong per Potong	7,500,- 10.000,- 12.000,- 15.000,- 20.000,- 25.000,-
10.	Pembuatan Lubang Plat Besi - Ukuran Tebal Plat 3 mm a. Diameter 4 mm b. Diameter 5 mm c. Diameter 6 mm d. Diameter 7 mm e. Diameter 8 mm f. Diameter 9 mm g. Diameter 10 mm h. Diameter 25 mm - Ukuran Tebal Plat 5 mm a. Diameter 4 mm b. Diameter 5 mm c. Diameter 6 mm d. Diameter 7 mm e. Diameter 8 mm f. Diameter 9 mm g. Diameter 10 mm h. Diameter 25 mm	per Lubang per Lubang per Lubang per Lubang per Lubang per Lubang per Lubang per Lubang per Lubang per Lubang per Lubang per Lubang per Lubang per Lubang per Lubang per Lubang	2.000,- 2.500,- 3.000,- 3.500,- 4.000,- 4.500,- 5.000,- 7.500,- 4.000,- 4.500,- 5.000,- 5.500,- 6.000,- 6.500,- 7.000,- 10.000,-

	- Ukuran Tebal Plat 7 mm		
	a. Diameter 4 mm	per Lubang	5.000,-
	b. Diameter 5 mm	per Lubang	5.500,-
	c. Diameter 6 mm	per Lubang	6.000,-
	d. Diameter 7 mm	per Lubang	6.500,-
	e. Diameter 8 mm	per Lubang	7.000,-
	f. Diameter 9 mm	per Lubang	7.500,-
	g. Diameter 10 mm	per Lubang	8.000,-
	h. Diameter 25 mm	per Lubang	12.000,-
	- Ukuran Tebal Plat 10 mm		
	a. Diameter 4 mm	per Lubang	6.000,-
	b. Diameter 5 mm	per Lubang	6.500,-
	c. Diameter 6 mm	per Lubang	7.000,-
	d. Diameter 7 mm	per Lubang	7.500,-
	e. Diameter 8 mm	per Lubang	8.000,-
	f. Diameter 9 mm	per Lubang	8.500,-
	g. Diameter 10 mm	per Lubang	9.000,-
	h. Diameter 25 mm	per Lubang	12.000,-
	- Ukuran Tebal Plat 12,5 mm		
	a. Diameter 4 mm	per Lubang	7.000,-
	b. Diameter 5 mm	per Lubang	7.500,-
	c. Diameter 6 mm	per Lubang	8.000,-
	d. Diameter 7 mm	per Lubang	8.500,-
	e. Diameter 8 mm	per Lubang	9.000,-
	f. Diameter 9 mm	per Lubang	9.500,-
	g. Diameter 10 mm	per Lubang	10.000,-
	h. Diameter 25 mm	per Lubang	13.500,-
	- Ukuran Tebal Plat 25 mm		
	a. Diameter 4 mm	per Lubang	10.000,-
	b. Diameter 5 mm	per Lubang	10.500,-
	c. Diameter 6 mm	per Lubang	11.000,-
	d. Diameter 7 mm	per Lubang	11.500,-
	e. Diameter 8 mm	per Lubang	12.000,-
	f. Diameter 9 mm	per Lubang	12.500,-
	g. Diameter 10 mm	per Lubang	13.000,-
	h. Diameter 25 mm	per Lubang	15.000,-
11.	Test Injection Pump		
	a. Nozzle Ukuran Kecil	per Nozzle	10.000,-
	b. Nozzle Ukuran Sedang	per Nozzle	15.000,-
	c. Nozzle Ukuran Besar	per Nozzle	20.000,-

o. Pemakaian sarana budidaya berupa Jasa pemakaian tambak, sebesar Rp. 500.000 / Ha per tahun;

4.2 Tarif Retribusi Pelayanan Pelabuhan Dinas Perhubungan			
NO	SUBJEK/OBJEK PENDAPATAN	TARIF	KETERANGAN
A.	JASA PELAYANAN KEPELABUHANAN 1. Jasa Pelayanan Kapal a. Jasa Labuh 1. Kapal yang melakukan kegiatan dipelabuhan umum (1) Kapal Yang melaksanakan kegiatan niaga a) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri b) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri c) Kapal Pelayaran Rakyat/Kapal Perintis d) Kapal melakukan kegiatan tetap di perairan pelabuhan : 1) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri 2) Kapal Pelayaran Rakyat/Kapal Perintis (2) Kapal tidak melaksanakan kegiatan niaga a) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri b) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri c) Kapal Pelayaran Rakyat/Kapal Perintis 2. Kapal yang melaksanakan kegiatan di terminal untuk kepentingan sendiri dan di terminal khusus regional (1) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri (2) Kapal AngkutanLAut Dalam Negeri	USD 0,035 Rp. 40 Rp. 20 Rp. 70 Rp. 30 USD 0,018 Rp. 20 Rp. 10 USD 0,021 Rp. 25	Per GT/15 hari Per GT/15 hari Per GT/15 hari Per GT/Bulan Per GT/Bulan Per GT/15 hari Per GT/15 hari Per GT/15 hari Per GT/15 hari Per GT/15 hari
	b. Jasa Pemanduan di Pelabuhan di Terminal untuk Kepentingan Sendiri dan Terminal Khusus 1. Kelompok I Pemanduan dengan jarak 0 s.d 10 Mil a) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri ukuran 500 GT s.d 1000 GT diatas 1000 GT, tiap kelebihan GT ditambah b) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri ukuran 500 GT s.d 1000 GT diatas 1000 GT, tiap kelebihan GT ditambah 2. Kelompok II Pemanduan dengan jarak 0 s.d 10 Mil a) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri ukuran 500 GT s.d 1000 GT diatas 1000 GT, tiap kelebihan GT ditambah b) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri ukuran 500 GT s.d 1000 GT diatas 1000 GT, tiap kelebihan GT ditambah	USD 27 USD 0,012 Rp. 33.000 Rp. 14 USD 30 USD 0,012 Rp. 36.000 Rp. 14	Perkapal/gerakan Per GT Kelebihan/gerakan Perkapal/gerakan Per GT Kelebihan/gerakan Perkapal/gerakan Per GT Kelebihan/gerakan Perkapal/gerakan Per GT

	<p>3. Kelompok Pemanduan dengan jarak diatas 20 Mil</p> <p>a) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri ukuran 500 GT s.d 1000 GT diatas 1000 GT, tiap kelebihan GT ditambah</p> <p>ii. Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri ukuran 500 GT s.d 1000 GT diatas 1000 GT, tiap kelebihan GT ditambah</p>	<p>USD 33</p> <p>USD 0,012</p> <p>Rp. 41.000</p> <p>Rp. 14</p>	<p>Kelebihan/gerakan</p> <p>Perkapal/gerakan Per GT</p> <p>Kelebihan/gerakan</p> <p>Perkapal/gerakan Per GT</p> <p>Kelebihan/gerakan</p>
	<p>c. Jasa Pemanduan di Pelabuhan Umum, di terminal untuk kepentingan sendiri dan di terminal khusus</p> <p>1. Apabila menggunakan kapal tunda yang dimiliki di pelabuhan</p> <p>(1) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri</p> <p>a) Kapal s.d 1.500 GT</p> <p>b) Kapal 1.501 GT s.d 8.000 GT</p> <p>c) Kapal 8.001 GT s.d 18.000 GT</p> <p>d) Kapal 18.001 GT s.d 75.000 GT</p> <p>e) Kapal di atas 75.000 GT</p> <p>(2) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri</p> <p>a) Kapal s.d 1.500 GT</p> <p>b) Kapal 1.501 GT s.d 8.000 GT</p> <p>c) Kapal 8.001 GT s.d 18.000 GT</p> <p>d) Kapal 18.001 GT s.d 75.000 GT</p> <p>e) Kapal di atas 75.000 GT</p>	<p>USD 80</p> <p>USD 200</p> <p>USD 400</p> <p>USD 700</p> <p>USD 1.050</p> <p>100.000,-</p> <p>250.000,-</p> <p>500.000,-</p> <p>900.000,-</p> <p>1.300.000,-</p>	
	<p>d. Jasa Tambat</p> <p>1. Kapal yang melakukan kegiatan di Pelabuhan</p> <p>a) Tambatan dermaga (besi, beton dan kayu)</p> <p>1) Kapal Angkutan Luar Negeri</p> <p>2) Kapal Angkutan Dalam Negeri</p> <p>3) Kapal Pelayaran Rakyat/Kapal Perintis</p> <p>b) Tambatan Breasting, Dolpin dan Pelampung</p> <p>1) Kapal Angkutan Luar Negeri</p> <p>2) Kapal Angkutan Dalam Negeri</p> <p>3) Kapal Pelayaran Rakyat/Kapal Perintis</p> <p>c) Tambatan Pinggiran/Talud</p> <p>1) Kapal Angkutan Luar Negeri</p> <p>2) Kapal Angkutan Dalam Negeri</p> <p>3) Kapal Pelayaran Rakyat/Kapal Perintis</p>	<p>USD 0,035</p> <p>Rp. 30</p> <p>Rp. 15</p> <p>USD 0,020</p> <p>Rp. 20</p> <p>Rp. 10</p> <p>USD 0,005</p> <p>Rp. 10</p> <p>Rp. 0</p>	<p>Per GT/etmal</p>

	<p>2. Kapal yang melakukan kegiatan di TUKS dan Tersus</p> <p>a) Tambatan dermaga (besi, beton dan kayu)</p> <p>1) Kapal Angkutan Luar Negeri</p> <p>2) Kapal Angkutan Dalam Negeri</p> <p>3) Kapal Pelayaran Rakyat/Kapal Perintis</p> <p>b) Tambatan Breasting, Dolpin dan Pelampung</p> <p>1) Kapal Angkutan Luar Negeri</p> <p>2) Kapal Angkutan Dalam Negeri</p> <p>3) Kapal Pelayaran Rakyat/Kapal Perintis</p> <p>c) Tambatan Pinggiran/Talud</p> <p>1) Kapal Angkutan Luar Negeri</p> <p>2) Kapal Angkutan Dalam Negeri</p> <p>3) Kapal Pelayaran Rakyat/Kapal Perintis</p>	<p>USD 0,0175 Rp. 15 Rp. 7,5</p> <p>USD 0,010 Rp. 10 Rp. 5</p> <p>USD 0,0025 Rp. 5 Rp. 0</p>	<p>Per GT/etmal Per GT/etmal Per GT/etmal</p> <p>Per GT/etmal Per GT/etmal Per GT/etmal</p> <p>Per GT/etmal Per GT/etmal Per GT/etmal</p>
	<p>2. Pemanfaatan Ruang Permukaan Laut dan Bawah Laut</p> <p>1) Area Labuh Jangkar dan Alih Muat (Anchorage & Transshipment)</p> <p>a) Ship to Ship Transshipment</p> <p>b) Bunkering</p> <p>c) Tank Cleaning</p> <p>d) Laid Up</p> <p>2) Kegiatan di Bawah Permukaan Laut, meliputi ;</p> <p>a) Penanaman Kabel Bawah Laut</p> <p>b) Penanaman Pipa Ukuran :</p> <p>1) Diameter 0,1 cm s/d 20 cm</p> <p>2) Diameter diatas 20 cm s/d 50 cm</p> <p>3) Diameter diatas 50 cm s/d 100 cm</p> <p>4) Diameter diatas 100 cm</p>	<p>USD 0,0035 USD 0,0035 USD 0,0035 USD 0,0035</p> <p>2.000</p> <p>1.500 2.500 4.000 5.000</p>	<p>Perkunjungan/GT Perkunjungan/GT Perkunjungan/GT Perkunjungan/GT</p> <p>Permeter/tahun</p> <p>Permeter/tahun Permeter/tahun Permeter/tahun Permeter/tahun</p>
	<p>3. Jasa Pelayanan Barang</p> <p>a. Jasa Dermaga</p> <p>1. Barang yang dibongkar/dimuat melalui pelabuhan umum</p> <p>a) Barang Ekspor dan Impor</p> <p>b) Barang antar Pulau :</p> <p>1) Garam, Pupuk dan Barang Bulog (Beras dan Gula)</p> <p>2) Barang lainnya</p> <p>c) Hewan</p> <p>1) Kerbau, Sapi, Kuda dan sejenisnya</p> <p>2) Kambing, Babi dan sejenisnya</p> <p>2. Barang yang dibongkar/dimuat melalui TUKS dan Tersus</p> <p>a) Barang yang merupakan bahan baku hasil</p>	<p>550</p> <p>175</p> <p>350</p> <p>300 200</p> <p>0</p>	<p>Per Ton/M³</p> <p>Per Ton/M³</p> <p>Per Ton/M³</p> <p>Per Ekor Per Ekor</p> <p>Per Ton/M³</p>

	<p>produksi untuk kepentingan sendiri</p> <p>b) Barang Kepentingan Umum termasuk barang yang berdasarkan dokumen angkutan bukan barang kepentingan sendiri :</p> <p>1) Barang Ekspor dan Impor</p> <p>2) Barang antar Pulau :</p> <p>(a) Garam, Pupuk dan Barang Bulog (Beras dan Gula)</p> <p>(b) Barang lainnya</p> <p>3) Hewan</p> <p>(a) Kerbau, Sapi, Kuda dan sejenisnya</p> <p>(b) Kambing, Babi dan sejenisnya</p> <p>b. Jasa Penumpukan di Pelabuhan</p> <p>1) Gudang tertutup</p> <p>2) Lapangan</p> <p>3) Penyimpanan Hewan</p> <p>a) Kerbau, Sapi, Kuda dan sejenisnya</p> <p>b) Kambing, Babi dan sejenisnya</p> <p>4) Peti Kemas</p> <p>a. ukuran 20'</p> <p>a. Kosong</p> <p>b. Isi</p> <p>b. ukuran 40'</p> <p>a. Kosong</p> <p>b. Isi</p> <p>c. diatas ukuran 40'</p> <p>a. Kosong</p> <p>b. Isi</p> <p>5) Chasis</p> <p>a. Ukuran 20'</p> <p>b. Ukuran 40'</p> <p>c. Diatas ukuran 40'</p>	<p>275</p> <p>87,5</p> <p>175</p> <p>175</p> <p>100</p> <p>80</p> <p>60</p> <p>200</p> <p>125</p> <p>1.500</p> <p>3.000</p> <p>4.000</p> <p>6.000</p> <p>6.000</p> <p>12.000</p> <p>750</p> <p>1.500</p> <p>3.000</p>	<p>Per Ton/M³</p> <p>Per Ton/M³</p> <p>Per Ton/M³</p> <p>Per Ekor</p> <p>Per Ekor</p> <p>Per Ton/M³/Hari</p> <p>Per Ton/M³/Hari</p> <p>Per Ekor/Hari</p> <p>Per Ekor/Hari</p> <p>Per Unit/Hari</p>
	<p>6. Jasa Pelayanan Alat</p> <p>– Apabila menggunakan alat yang dimiliki pelabuhan</p> <p>i. Alat Mekanik</p> <p>a) Sewa Forklit</p> <p>(1) s.d 2 Ton</p> <p>(2) lebih dari 2 Ton s.d 3 Ton</p> <p>(3) lebih dari 3 Ton s.d 6 Ton</p> <p>(4) lebih dari 6 Ton s.d 7 Ton</p> <p>(5) lebih dari 7 Ton s.d 10 Ton</p> <p>(6) lebih dari 10 Ton</p> <p>b) Sewa Kren Derek (Mobile Crane)</p> <p>(1) s.d 3 Ton</p> <p>(2) lebih dari 3 Ton s.d 7 Ton</p> <p>(3) lebih dari 7 Ton s.d 15 Ton</p> <p>(4) lebih dari 15 Ton s.d 25 Ton</p> <p>(5) lebih dari 25 Ton</p>	<p>5.000</p> <p>6.500</p> <p>7.500</p> <p>13.000</p> <p>22.000</p> <p>23.000</p> <p>5.000</p> <p>12.000</p> <p>35.000</p> <p>45.000</p> <p>65.000</p>	<p>Per Unit/Jam</p>

<p>c) Motor Boat (1) s.d 60 PK (2) lebih dari 60 PK</p> <p>ii. Alat Non Mekanik Gerobak Dorong</p> <p>– Apabila menggunakan alat yang bukan dimiliki pelabuhan</p>	<p>22.000 32.000</p> <p>500</p> <p>20% dari pendapatan jasa pelayanan alat</p>	<p>Per Unit/Jam Per Unit/Jam</p> <p>Per Unit/Jam</p>
<p>4. Pelayanan Jasa Kepelabuhan Lainnya</p>		
<p>a. Sewa tanah dan penggunaan perairan, ruangan dan pelayanan air bersih</p> <p>1) Untuk bangunan-bangunan industry galangan dan dock kapal</p> <p>a) Persewaan Tanah Pelabuhan b) Penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya diatas air c) penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya diatas perairan pada Terminal Khusus</p> <p>2) Untuk bangunan-bangunan industry perusahaan-perusahaan</p> <p>a) Persewaan Tanah Pelabuhan b) Penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya diatas air c) Penggunaan perairan untuk bangunandan kegiatan lainnya diatas perairan pada Teminal Khusus</p> <p>3) Untuk kepentingan lainnya</p> <p>a) Toko, warung dan sejenisnya b) Perumahan penduduk</p> <p>4) Sewa Ruangn Pelabuhan</p> <p>5) Pelayanan Air</p> <p>b. Pelayanan Terminal Penumpang Kapal Laut</p> <p>1) Terminal Penumpang Kelas A</p> <p>a) Penumpang yang berangkat b) Pengantar/penjemput</p> <p>2) Terminal Penumpang Kelas B</p> <p>a) Penumpang yang berangkat b) Pengantar/penjemput</p> <p>3) Terminal Penumpang Kelas C</p> <p>a) Penumpang yang berangkat b) Pengantar/penjemput</p> <p>c. Pas Orang</p> <p>1) Pas harian halaman 2) Pas tetap</p>	<p>1.000 250 250</p> <p>1.500 250 250</p> <p>500 250 5.000 + 20% tarif PDAM</p> <p>1.500 1.000 1.000 500 500 250</p> <p>200 3.000 30.000</p>	<p>PerM²/Tahun PerM²/Tahun PerM²/Tahun</p> <p>PerM²/Tahun PerM²/Tahun PerM²/Tahun</p> <p>PerM²/Tahun PerM²/Tahun PerM²/Bulan Pertarif PDAM</p> <p>Perorang Perorang/sekali masuk Perorang Perorang/sekali masuk Perorang Perorang/sekali masuk</p> <p>Perorang/Masuk Perorang/Bulan Perorang/Tahun</p>

d. Pas Kendaraan (termasuk uang parkir)			
1) Pas Harian Halaman			
a) Trailler, truk gandengan	600		Perunit dan pengemudi + kenek/sekali masuk
b) Truk, Bus Besar	500		Perunit dan pengemudi + kenek/sekali masuk
c) Pick up, Mini Bus, Sedan dan Jeep	400		Perunit dan pengemudi/sekali masuk
d) Sepeda Motor	200		Perunit/sekali masuk
e) Gerobak, Cikar, Dokar dan Sepeda	100		Perunit/sekali masuk
2) Pas Tetap			
a) Trailler, truk gandengan	12.000		Perunit/Bulan
b) Truk, Bus Besar	120.000		Perunit/Tahun
c) Pick up, Mini Bus, Sedan dan jeep	10.000		Perunit/Bulan
d) Sepeda Motor	100.000		Perunit/ Tahun
e) Gerobak, Cikar, Dokar dan Sepeda	8.000		Perunit/Bulan
	80.000		Perunit/Tahun
	4.000		Perunit/Bulan
	40.000		Perunit/Tahun
	2.000		Perunit/Bulan
	20.000		Perunit/Tahun

Lampiran III. Retribusi Perizinan Tertentu

1. Tarif Retribusi Izin Trayek

NO	SUBJEK/OBJEK PENDAPATAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Izin trayek angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP)/angkutan perkotaan, angkutan khusus (angkutan antar jemput, karyawan, pemukiman, pemandu moda yang melintasi lebih dari satu kab/kota)		
	a. Mobil penumpang dengan kapasitas tempat duduk s/d 8	350.000,-	Kendaraan 5 Tahun
	b. Mobil bis kecil dengan kapasitas tempat duduk 9 s/d 16	375.000,-	Kendaraan 5 Tahun
	c. Mobil bis sedang dengan kapasitas tempat duduk 16 s/d 28	400.000,-	Kendaraan 5 Tahun
	d. Mobil bis besar dengan kapasitas tempat duduk 28 keatas	425.000,-	Kendaraan 5 Tahun
2.	Izin operasi angkutan sewa/taksi dan lingkungan yang melintasi lebih dari satu kabupaten kota		
	– Mobil penumpang (taksi) dengan kapasitas tempat duduk s/d 5 orang	350.000,-	Kendaraan 5 Tahun
	– Mobil penumpang (taksi) dengan kapasitas tempat duduk s/d 8 orang	375.000,-	Kendaraan 5 Tahun
	– Mobil bis kecil dengan kapasitas tempat duduk 9 s/d 16 orang	400.000,-	Kendaraan 5 Tahun
	– Mobil bis sedang dengan kapasitas tempat duduk 16 s/d 28 orang	425.000,-	Kendaraan 5 Tahun
	– Mobil bis besar dengan kapasitas tempat duduk 28 keatas	450.000,-	Kendaraan 5 Tahun
3.	Izin insidentil angkutan penumpang		
	a. Mobil penumpang dengan kapasitas tempat duduk s/d 8 orang	35.000,-	Kendaraan sekali jalan
	b. Mobil bis kecil dengan kapasitas tempat duduk 9 s/d 16 orang	45.000,-	Kendaraan sekali jalan
	c. Mobil bis sedang dengan kapasitas tempat duduk 16 s/d 28 orang	50.000,-	Kendaraan sekali jalan
	d. Mobil bis besar dengan kapasitas tempat duduk 28 keatas	60.000,-	Kendaraan sekali jalan
4.	Permohonan persetujuan pengoperasian kapal angkutan penyeberangan		
	a. Lintas Komersil	5.000.000,-	Kapal/5 Tahun
	b. Lintas Perintis	2.500.000,-	Kapal/5 Tahun

2. Tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan

Pengusahaan Perikanan (RPP) untuk jenis usaha penangkapan (menurut jenis alat tangkap), pengangkutan ikan dan budidaya ikan :

NO.	JENIS USAHA DAN ALAT TANGKAP	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	PENANGKAPAN IKAN		
	- Long line (Rawai)	Per GT	40.000,-
	- Pancing dan sejenisnya	Per GT	25.000,-
	- Bouke Ami	Per GT	30.000,-
	- Gill net	Per GT	30.000,-
	- Purse Seine	Per GT	30.000,-
	- Bubu	Per GT	30.000,-
	- Squid Jigging	Per GT	25.000,-
	- Lain-lain	Per GT	25.000,-
2.	PENGANGKUTAN IKAN	Per GT	50.000,-
3.	BUDIDAYA IKAN	Per GT	3.000,-

Pemasaran hasil perikanan (RPHP) per tahun untuk usaha penangkapan ikans (menurut jenis alat tangkap) dan budidaya ikan (menurut jenis ikan yang dibudidayakan) :

NO.	JENIS USAHA DAN ALAT TANGKAP	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	PENANGKAPAN IKAN		
	1. Long line (Rawai)	Per GT	70.000,-
	2. Pancing dan sejenisnya	Per GT	50.000,-
	3. Bouke Ami	Per GT	70.000,-
	4. Gill Net	Per GT	60.000,-
	5. Purse Seine	Per GT	60.000,-
	6. Bubu	Per GT	50.000,-
	7. Squid Jigging	Per GT	50.000,-
	8. Lain-lain	Per GT	40.000,-
2.	BUDIDAYA IKAN		
	1. Napoleon	Per M2	6.000,-
	2. Kerpu Tikus	Per M2	5.000,-
	3. Kerapu Sunu	Per M2	5.000,-
	4. Kerapu Macan / Kerapu Lumpur	Per M2	5.000,-
	5. Kakap	Per M2	3.000,-
	6. Ikan Karang lainnya	Per M2	3.000,-
	7. Lain-lain	Per M2	3.000,-